

**URGENSITAS PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

TESIS

*Dibacakan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mempoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Program Studi Hukum Keluarga Islam*



OLEH:

**HARTIKA SUPRPTI
NIM 22801005**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2024

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang beranda tugas di bawah ini:

Nama : Hartika Supruti

NIM : 22801005

Tempat Tanggal Lahir : Mena Karim, 18 Agustus 2000

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul Urgensi Peringatan Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah, benar-benar karya asli saya, keaslian yang di cantumkan sumbernya. Apabila di kemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan ketidaklengkapan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demiikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk di gunakan selanjutnya.




Corup, Juli 2024

Saya yang menandatangani,



Hartika Supruti
NIM 22801005




**PERSETUJUAN
PEMBIMBING UJIAN TESIS**

Nama : Hartika Suprapti	
NIM : 22801005	
Judul : Urgensitas Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah	
Pembimbing I.	Curup, Juli 2024 Pembimbing II.
	
Dr. Syarif Dedi, M. Ag NIP 197810092008041007	Dr. Hasep Saputra, MA NIP 198510012018011001
Curup, Juli 2024 Mengetahui, Penanggung Jawab Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)	
 Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIP 19741201202311003	

HALAMAN PENGESAHAN

No. ~~678~~ /An.34/PS/PP.00.9/...03.../2024

Tesis yang berjudul "Urgensitas Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah" yang di tulis oleh saudara Hartika Suprpti, NIM. 22801005, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah di uji dan di nyatakan LULUS pada tanggal 10 Juli 2024 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam ujian tesis

Ketun,  Dr. Abdul Rahman, S.Ag., M.Pd NIP 197207042000031004	Sekretaris Sidang/Penguji II,  Dr. Hasep Saputra, MA NIP 198510012018011001
Penguji Utama,  Rifanto Bin Sidwan, Lc., MA., Ph.D NIP 19741222202311003	Tanggal 15/7/24
Penguji I,  Dr. Syarial Dedi, M. Ag NIP 197810092008011007	Tanggal 15/7/2024
Mengetahui : Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. NIP 19750315 200501 1 009	Curup, Juli 2024 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd. NIP 19650826 199903 1 001

ABSTRAK

HARTIKA SUPRAPTI, NIM. 22801005. URGENSITAS PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH, tesis, Curup; Program Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2024. 149 halaman.

Perjanjian perkawinan merupakan langkah persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga, yang harus mematuhi prinsip-prinsip syari'at Islam. Fungsinya adalah untuk mengurangi potensi perselisihan antara suami dan istri serta memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka. Dalam Islam, hukum memiliki tujuan tertentu yang disebut *maqasyid syari'ah*, yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, terutama dalam konteks perkawinan. Sementara dalam hukum negara, tujuan utamanya adalah kebaikan dan kepentingan masyarakat secara umum. Dengan mempertimbangkan kedua tujuan ini, penelitian ini akan mengeksplorasi pertanyaan mengenai peran perjanjian perkawinan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut: (1) Bagaimana urgensi perjanjian perkawinan dalam sebuah perkawinan?, (2) Bagaimana urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah perspektif hukum keluarga islam?.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian pustaka (*library research*), dengan data penelitian yang diperoleh melalui metode kualitatif, mengandalkan pengumpulan data melalui studi dokumen. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan dan analisis menggunakan teori *maqashid syari'ah*.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa dalam literatur fiqh klasik, istilah "Persyaratan dalam Perkawinan" sering digunakan untuk merujuk pada perjanjian perkawinan dengan makna yang sama. Menurut pandangan mayoritas ulama fiqh, termasuk Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, perjanjian perkawinan diperbolehkan asalkan syarat-syarat yang ditetapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. (2) Urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah perspektif hukum islam dalam nikah itu hukum nya mubah (boleh) dalam arti tidak semua yang melakukan pernikahan harus membuat perjanjian. syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntunan dari syara' untuk dilakukan

Kata Kunci : Urgensi, Perjanjian Perkawinan, Keluarga Sakinah

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tesis yang berjudul **“Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah ”** yang penulis buat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seminar proposal.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita, uswatun hasanah, penuntun umatnya dari jalan kegelapan kejalan yang terang benderang. Dialah buah hati Aminah putra Abdullah yaitu Muhammad SAW. Dan juga beserta keluarga dan sahabatnya yang setia dan para pengikutnya yang senantiasa berjuang dalam menghidupkan sunnahnya serta menengakkan kebesaran ajaran Tuhannya.

Dalam menyelesaikan Tesis ini, peneliti menyadari telah banyak memperoleh bantuan, motivasi dan petunjuk dari banyak pihak yang turut andil, baik moril maupun materil, untuk itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Suprpto dan Ibunda Muslikha, Adinda Muhammad Rizky Syawaldi dan Ahmad Muarief Satrio yang telah berusaha demi kelangsungan pendidikan penulis. Kemudian peneliti juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi warsah, M. Pd.I, selaku Institut Agama Islam Negeri Curup Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd., selaku Direktur Program PascaSarjana Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup

3. Bapak Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA.,Ph.D selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam PascaSarjana IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku pembimbing akademik.
5. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag dan Bapak Dr. Hasep Saputra, MA. selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan kepada penulis sehingga Tesis ini selesai.
6. Bapak/Ibu Dosen IAIN Curup yang telah memberikan ilmu kepada saya selama saya duduk di bangku kuliah.
7. Kepada Kedua Orangtua dan Keluarga ku yang selalu memberikan dukungan dari segi apapun.
8. Kepada seluruh teman-teman.

Semoga Allah SWT selalu memberikan ridha dan rahmat kepada kita semua untuk selalu menata kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik lagi dan membalas setiap kebaikan kita. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat kedepannya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Curup, Juni 2024

Penulis

Hartika Suprapti

Nim: 22801005

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Sujud syukur ku atas kehadiran-Mu atas semua kemudahan yang Engkau berikan sehingga perjalanan yang kulalui kini telah terwujud menjadi nyata. Begitu banyak suka dan duka yang mengiringi setiap langkahku untuk meraih cita-cita. Kini Engkau telah memberikan kebahagiaan yang terindah pada hambamu ini. Dengan mengucapkan syukur kepada-Mu ya Allah SWT. Kupersembahkan Karya ini untuk orang-orang yang kucintai dan yang selalu mendukungku dalam keadaan apapun :

Teruntuk :

- ❖ Ayah dan Ibuku yang sangat aku cintai, Ayahku Suprpto dan Ibuku Muslikha yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, yang senantiasa menemani setiap perjalanan dan senantiasa mendoakan anak-anaknya. Kalian adalah anugrah terindah yang Allah berikan didalam kehidupanku, segala kesuksesan yang aku raih sampai saat ini adalah berkat usaha dan doa Ayah dan Ibu. Terimakasih atas semua dan segala pengorbanan yang Ayah dan Ibu berikan untuk kesuksesanku, semoga ini bisa menjadi sebagian kecil caraku untuk membahagiakan Ayah dan Ibu. Aku sangat menyayangi kalian Ayah dan Ibuku tercinta.
- ❖ Serta adik-adikku, Muhammad Rizky Syawaldi dan Ahmad Muarief Satrio yang sangat mbak tika sayangi. Yang jadi kebanggaan Ayah Ibu dan penyemangat mbak. Terimakasih atas segala dukungan kalian yang penuh

dengan keikhlasan dan yang telah banyak membantu dalam proses studi mbak. Mbak tika sangat menyayangi kalian.

- ❖ Untuk seluruh sanak saudaraku dan keluargaku, Terutama Utiku tercinta Muayanah, Serta Bibik Srimulyani, Bibik Sunarmi, Bibik Sunarti, Lek Ahmad Mustofa, Bik Yani, Om Adi, Lek Aris, Lek Kimansyah, Lek soip, Bibik Khoirunn Nikmah (almarhummah), Tukiran (almarhum) adek Dimas, adek Dika, adek Syifa, adek Rafel, adek Danang, adek Andin, adeh Farhan, adek Ayu, adek Epi, adek Juwita serta keluarga besar Uti Muayanah. Dan keluarga besar Kakek Prawiro Mukti dan mendiang nenekku tercinta Suryatni (almarhummah). Terimakasih atas segala dukungan dan support nya dalam proses studiku.
- ❖ Untuk seluruh teman-temanku, yang selalu ada dan menjadi teman terbaik dalam perjalanan meraih cita-citaku.
- ❖ Untuk Sigit Handoyo, terimakasih yang selalu ada membantu dan selalu support memberikan semangat dalam proses studiku.
- ❖ Untuk seluruh bapak/ Ibu dosen yang sudah menjadi orangtua di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) CURUP.
- ❖ Terimakasih untuk Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag dan Bapak Dr. Hasep Saputra, MA. Yang senantiasa membimbing dan mengarahkan serta memberi motivasi dalam proses pembuatan Tesis ini.
- ❖ Keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2022.
- ❖ Teruntuk Almamaterku IAIN Curup

- ❖ Seluruh orang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi nya untukku.

MOTTO

“ Harta yang Paling Berharga Adalah Keluarga,
Istana yang Paling Indah Adalah Keluarga
Puisi yang Paling Bermakna Adalah Keluarga
Mutiara Tiada Tara Adalah Keluarga”.

“Jangan Pernah Menyerah, Jika Engkau Lelah Ingatlah Ada Orangtua yang
Lebih Lelah Memperjuangkan Kesuksesanmu”.

Dibalik anak yang Sukses Ada Orangtua Yang Hebat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
KATA PERSEMBAHAN	v
MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Kerangka Teori	13
1. Kajian Terdahulu yang Relevan	13
2. Kerangka Teori	17
H. Metode Penelitian	25

BAB II KAJIAN TEORI

A. Urgensitas Perkawinan.....	29
B. Perkawinan	31
C. Perjanjian Perkawinan	30
1. Dasar Hukum Perkawinan	32
2. Bentuk-Bentuk Perkawinan	38
3. Urgenitas Perkawinan	41
D. Keluarga Sakinah	45
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	45
2. Tujuan Keluarga sakinah	51
3. Cara Membentuk Keluarga Sakinah	52

4. Contoh Keluarga Sakinah.....	57
---------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	61
B. Sifat Penelitian	62
C. Pendekatan Penelitian	62
D. Tehnik Pengumpulan Data	63
E. Analisis Data	63

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Urgensitas Perjanjian Perkawinan dalam Sebuah Perkawinan	65
1. Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	78
2. Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974	82
3. Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam	90
4. Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 dan PMA Nomor 19 Tahun 2018	96
B. Urgensitas Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA	121
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya, perjanjian pernikahan, meskipun secara tegas diatur dalam hukum Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Adat dan Kumpulan Peraturan Islam (KHI) Pasal 3, hanya sedikit orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal ini. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah mengatur hal tersebut, tetapi perijodohan sebelum perkawinan masih jarang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa terkadang masyarakat menganggap kegiatan semacam itu tidaklah pantas secara moral.

Sebelum melangsungkan pernikahan, pasangan suami istri dapat menyetujui sebuah perjanjian yang memberi mereka kesempatan untuk berbagi secara terbuka tentang berbagai hal. Dalam perjanjian ini, mereka dapat saling berbagi keinginan tanpa merugikan pihak lain. Meskipun secara hukum, perjanjian pernikahan ini bersifat *opsional* dan tidak diwajibkan, juga tidak dilarang.

Artinya, meskipun sunnah (*opsional*), perjanjian perkawinan dapat memberikan rasa nyaman dan mencegah konflik besar serta perceraian antara suami dan istri. Ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menyelesaikan masalah dan memandu hubungan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah

disepakati sebelum menikah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan mengapa perjanjian perkawinan bermanfaat dan penting.¹

Menurut Happy Susanto, perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang disepakati oleh kedua calon pasangan sebelum menikah, di mana mereka menyetujui isi perjanjian sebelum mengikatkan diri dalam pernikahan. Secara umum, perjanjian perkawinan dianggap sebagai dokumen yang mengatur pembagian harta antara suami dan istri serta masalah lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah potensi konflik terkait pembagian harta dalam hubungan pernikahan.²

Sebuah perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pengantin pria dan wanita, keduanya pada saat pernikahan, untuk mengatur bagaimana sumber daya yang saling menguntungkan akan dibagi. Tujuannya adalah untuk mengatur dampak perkawinan terhadap kekayaan pasangan.

Perjanjian perkawinan ini tidak hanya terbatas pada pembahasan mengenai aspek finansial atau pembagian harta, tetapi juga mencakup hal-hal penting lainnya yang perlu disepakati sebelum pernikahan dilangsungkan. Misalnya, kesepakatan tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), persetujuan dari salah satu pihak untuk melanjutkan pendidikan meskipun telah menikah, dan aspek lain yang relevan.

Perjanjian perkawinan umumnya menetapkan persyaratan untuk pembagian harta kekayaan pasangan dalam situasi di mana hubungan mereka

¹ Muchsin, *perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum nasional*, Jakarta : varia peradilan nomor 273, agustus, 2008.

² Happy susanto, *pembagian harta gono gini saat terjadinya perceraian*, Jakarta : visimedia, h. 78.

berakhir, baik melalui perceraian ataupun kematian, perjanjian pernikahan juga mencakup ketentuan yang berkaitan dengan masa depan keluarga mereka. Prinsip semacam ini diatur dalam Pasal 29 dari Peraturan Nomor 1 tahun 1974.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang Perjanjian perkawinan disebutkan:

Ayat (1)

Sebelum atau saat hendak menikah, kedua calon pasangan dapat menyusun perjanjian tertulis yang disahkan oleh pejabat pencatatan perkawinan. Setelah isinya ditetapkan, perjanjian tersebut juga mengikat semua pihak yang terlibat.

Ayat (2)

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum agama dan kesusilaan.

Ayat 3

Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4)

Selama pernikahan berlangsung, perjanjian tersebut tetap tidak dapat diubah, kecuali jika kedua belah pihak setuju untuk mengubah isi perjanjian perkawinan tersebut, dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak lain yang terlibat.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak secara eksplisit mengatur pengaturan pernikahan, melainkan hanya mencatat kemungkinan kedua pihak membuat perjanjian tertulis yang disebut Perjanjian Pernikahan. Namun,

hukum tidak memberikan batasan yang jelas tentang apa yang dapat dicakup dalam perjanjian pernikahan tersebut. Oleh karena itu, perjanjian pernikahan mencakup berbagai aspek yang beragam. Selain itu, regulasi pernikahan juga tidak memberikan detail tentang bagaimana perjanjian tersebut.³⁴

Dalam melakukan perjanjian ada 3 syarat yang dilakukan, Yaitu :

1. Tidak menyalahi hukum syariat yang disepakati adanya
2. Setiap pihak rida dan ada pilihan; dan
3. Harus jelas.

Oleh karena itu, suatu kesepakatan harus berdasarkan pada patuhnya terhadap hukum yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah, serta kesediaan dan kejelasan mengenai poin-poin yang disepakati dalam suatu ikatan pernikahan tersebut.⁵

Perjanjian perkawinan disusun dengan berbagai tujuan, seperti menegaskan keabsahan hukum suatu pernikahan, mencegah keputusan impulsif karena pernikahan merupakan janji seumur hidup, memastikan kejelasan hukum, memberikan bukti yang sah, dan menghindari penyalahgunaan hukum yang mengatur perkawinan.⁶

Pasal 48 KHI menjelaskan bahwa "pemisahan harta" dalam perkawinan berarti bahwa suami masih bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, meskipun harta tersebut dipisahkan. Pasal ini

³ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006, h. 67.

⁴ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Prespetif Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011, h. 10.

⁵ Ibid

⁶ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 171.

menekankan bahwa walaupun terjadi pemisahan harta, tanggung jawab suami terhadap biaya rumah tangga tidak diabaikan. Selanjutnya, Pasal 49 KHI menyatakan bahwa pencampuran harta pribadi dapat mencakup segala aspek pembagian harta, termasuk harta yang dibawa ke dalam pernikahan dan yang diperoleh selama pernikahan. Apabila ada kesepakatan pernikahan yang menyertakan pencampuran harta yang dibawa, hal tersebut tidak mencakup harta pribadi yang diperoleh selama pernikahan, dan sebaliknya.

Di Indonesia, ada tiga peraturan perjanjian perkawinan. Ketiga pedoman tersebut antara lain Kitab Undang-undang Umum, Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kumpulan Peraturan Islam.

Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membahas ketentuan tentang perjanjian perkawinan. Pasal 119 menegaskan bahwa saat perkawinan terjadi, harta bersama secara otomatis terbentuk antara suami dan istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang berbeda. Harta bersama ini tidak bisa dihilangkan atau diubah selama perkawinan tanpa persetujuan dari keduanya. Pasal 147 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat secara resmi oleh seorang notaris sebelum perkawinan dilangsungkan; jika tidak, perjanjian tersebut tidak sah. Perjanjian ini mulai berlaku saat perkawinan diresmikan dan tidak dapat ditetapkan pada waktu lain. Pasal 139 memungkinkan calon suami istri untuk membuat pengecualian dari hukum tentang harta bersama, asalkan tetap sesuai dengan prinsip moral dan ketertiban umum.

Pasal 29 dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membicarakan perjanjian perkawinan tanpa memberikan detail mengenai subjek yang bisa dibicarakan. Di masyarakat, biasanya perjanjian ini melibatkan hal-hal seperti harta bersama dan terpisah. Tetapi, dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal-pasal 47 hingga 52 lebih spesifik dalam mencakup perjanjian perkawinan, termasuk tidak hanya harta tetapi juga kewajiban seperti taklik-talak⁷ perjanjian lainnya dapat diterima selama tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, telah terjadi keseragaman dalam regulasi perkawinan, kecuali untuk aspek-aspek yang belum diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini memungkinkan pengacuan pada peraturan yang lebih lama sesuai dengan Pasal 66 UU Nomor 1/1974. Seiring dengan perkembangannya, perjanjian perkawinan tidak hanya membatasi diri pada pembahasan mengenai harta kekayaan, tetapi juga dapat mengatur berbagai hal lainnya dengan syarat tetap sesuai dengan hukum agama dan norma kesopanan.

Belakangan ini, semakin banyak artis tanah air yang mengadopsi fenomena perjanjian perkawinan. Contoh seperti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia, Vena Melinda dan Ivan Fadilla, Paramitha Rusady dan Nenad Bago, serta beberapa pasangan lainnya,

⁷ Taklik-talak yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi setelah disebutkan dalam suatu perjanjian pada waktu pelaksanaan akad nikah.

menganggap perjanjian perkawinan sebagai tindakan yang positif untuk menjamin hak-hak mereka di masa-masa sulit yang tidak terduga.

Di samping itu, stigma terhadap perjanjian perkawinan masih ada di masyarakat. Ini tidak hanya terjadi di budaya Timur. Alasan di balik hal ini adalah bahwa perjanjian perkawinan sering kali dianggap sebagai tanda kurangnya kepercayaan terhadap pasangan dan persiapan untuk kemungkinan perceraian atau untuk melepaskan tanggung jawab terhadap pasangan jika hubungan berakhir.

Dalam sebuah tesis karya Khoirul Amri yang berjudul "Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang di Indonesia", Menjelang pernikahan, persiapan yang cermat sangatlah penting, terutama jika pasangan memiliki latar belakang yang berbeda. Ini karena jika pernikahan berakhir dengan perceraian, masalah harta bersama seringkali muncul, menyebabkan konflik yang rumit. Oleh karena itu, persiapan yang matang dari segi hukum dapat melindungi hak-hak kedua belah pihak. Dengan membuat perjanjian perkawinan, bisa menjadi langkah preventif untuk mengurangi risiko konflik jika perceraian terjadi. Ini akan membantu mengurangi atau bahkan menghindari konflik antara mantan pasangan.

Di Indonesia, ada tiga regulasi yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur perjanjian perkawinan dengan rinci. Pasal 119 menegaskan bahwa sejak saat perkawinan dimulai, suami dan istri secara otomatis memiliki harta bersama, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain. Harta bersama ini tidak bisa dihapus atau diubah tanpa persetujuan keduanya. Pasal 147 mengamanatkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat secara resmi melalui akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan tidak sah jika tidak demikian. Perjanjian ini berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan tidak bisa ditunda. Pasal 139 memperbolehkan calon suami dan istri untuk membuat beberapa pengecualian dari aturan harta bersama yang telah ditetapkan, asalkan tidak melanggar norma-norma moral atau tata tertib yang berlaku secara umum.

Pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membahas Perjanjian Perkawinan. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan objek yang dapat diperjanjikan, praktik yang umum terjadi di masyarakat mencakup perjanjian mengenai harta bersama dan pemisahan harta. Namun, Kompilasi Hukum Islam mengatur perjanjian perkawinan secara lebih komprehensif dalam pasal 47 hingga pasal 52, yang mencakup taklik-talak selain aspek harta⁸ dan perjanjian lainnya juga dibolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sejak diberlakukan Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, telah terjadi konsolidasi dalam peraturan perkawinan, kecuali

⁸ Taklik-talak yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi setelah disebutkan dalam suatu perjanjian pada waktu pelaksanaan akad nikah

jika ada aspek yang belum diatur dalam undang tersebut, maka aturan sebelumnya masih dapat diterapkan (sesuai dengan Pasal 66 UU Nomor 1/1974). Selain itu, seiring dengan perkembangan waktu, perjanjian tersebut juga melibatkan aspek yang lebih luas daripada hanya masalah kekayaan semata.

Dalam tradisi fiqh klasik, cendekiawan telah mengulas mengenai persyaratan pernikahan dengan beragam judul, meskipun tetap dengan tujuan yang sama: memastikan sahnya sebuah pernikahan. Diskusi tentang persyaratan pernikahan tidak selalu identik di setiap buku fiqh, karena fokusnya lebih pada apa yang diperlukan agar pernikahan dianggap sah. Namun, hubungan antara persyaratan dalam pernikahan dan perjanjian pernikahan terletak pada fakta bahwa perjanjian tersebut mengatur syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pihak yang terlibat, yakni mereka yang berjanji untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Salah satu kasus yang terjadi di lingkungan sekitar saya tinggal, yaitu di Desa Marga Puspita, kasusnya adalah ada 2 keluarga yang bisa di jadikan contoh jika di lihat dari keharmonisan atau ke sakinahnya kluarga mereka, dengan perbandingan keluarga 1 memiliki perjanjian perkawinan sebelum adanya suatu pernikahan, sedangkan keluarga 2 tidak memiliki perjanjian perkawinan. Keluarga 1 cenderung hidupnya lebih harmonis karena tidak ada hal-hal buruk yang berakibat fatal pada pernikahannya. Mereka membuat perjanjian perkawinan yang isinya adalah antara lain: tidak boleh adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Tidak boleh adanya Poligami

maupun Poliandri. Sehingga keluarga nya memiliki Batasan untuk tidak menyentuh hal-hal yang dapat berakibat fatal untuk rumah tangga mereka. Mereka mengatakan juga bahwa di buatnya perjanjian perkawinan ini bukan semata-mata untuk mempermainkan pernikahan atau menikah di atas perjanjian sehingga membuat suatu pernikahan karena adanya janji yang mengikat. Melainkan hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dengan tujuan keluarga mereka selalu harmonis dan selalu terbentuk keluarga yang Sakinah.

Berbeda dengan keluarga 2 yang menikah tanpa adanya suatu perjanjian perkawinan. Keluarga mereka tidak harmonis dan sering terjadi hal-hal yang semena-mena. Seperti kekerasan yang di lakukan oleh suami terhadap istri, suami juga tidak mau bertanggung jawab atas kebutuhan istri dan anak, sering juga selingkuh, sehingga keluarga 2 akhirnya bercerai.

Dari kedua kasus keluarga tersebut dapat di lihat bahwasanya keluarga yang memiliki perjanjian perkawinan dapat cenderung lebih harmonis dan memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk keluarganya menjadi Sakinah. Walaupun memang Sebagian keluarga ada yang tetap harmonis walau tanpa adanya perjanjian perkawinan yang mengikat keduanya, namun Kembali pada komitmen dan rasa tanggung jawab pribadi masing-masing.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan, penulis menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang jelas tergambar dari konten permasalahan tersebut:

Identifikasi masalah adalah langkah yang penting dalam penelitian yang bertujuan untuk menguraikan berbagai kemungkinan masalah yang mungkin muncul. Ini melibatkan melakukan inventarisasi sebanyak mungkin elemen yang relevan, dan kemudian memilih atau menduga apa yang bisa menjadi permasalahan utama.

Dari konteks masalah yang telah diuraikan, penulis mengidentifikasi inti permasalahan sebagai berikut:

1. Urgensitas perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah.
2. Masyarakat yang melakukan perjanjian sebelum akad nikah.
3. Kasus perceraian pada perkawinan yang melakukan perjanjian perkawinan.
4. Masyarakat yang melaksanakan perjanjian mengenai harta gono gini.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini akan difokuskan dengan lebih efektif dan terarah dengan membatasi cakupan dan menitikberatkan pada aspek-aspek berikut:

1. Perjanjian Perkawinan.
2. Keluarga Sakinah

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dalam permasalahan latar belakang di atas, hal ini menemukan masalah yang akan dibahas dalam usulan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Urgensitas perjanjian perkawinan dalam sebuah perkawinan ?

2. Bagaimana Urgensitas perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis Urgensitas perjanjian perkawinan dalam Sebuah Perkawinan.
2. Untuk menganalisis urgensitas perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki banyak sekali manfaat yang beragam, terutama bagi para akademisi. Hasil dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu dari segi teoritis dan praktis.

1. Secara Ilmiah (Teoritis)

Harapannya, hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga dalam mengembangkan pengetahuan dan memperluas pemahaman, serta memperkuat pemahaman bagi pembaca secara umum, khususnya bagi mahasiswa yang mempelajari tentang Urgensi Perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga yang harmonis dari sudut pandang hukum keluarga Islam, dengan mempertimbangkan Pasal 29 dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disajikan sebagai perjanjian yang dibuat oleh pasangan yang akan menikah dengan tujuan

menciptakan kebahagiaan dan keberkahan dalam rumah tangga mereka, sesuai dengan prinsip agama Islam.

2. Secara Terapan (Praktis)

Harapannya adalah bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga bagi masyarakat dan sesama peneliti. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dengan jelas pentingnya Perjanjian Perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis menurut pandangan hukum keluarga Islam, khususnya melalui analisis Pasal 29 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

G. Kerangka Teori

1. Kajian Terdahulu yang Relevan

Untuk meminimalisir tumpang tindih topik dengan penelitian terdahulu, penulis menyajikan sejumlah skripsi terkait yang relevan dengan judul penelitian yang sedang diteliti:

Ahmad Sainul, penelitian tesis pada tahun 2015 di Institusi pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis "(Studi Pandangan Kepala KUA se Kota Yogyakarta) Hasil riset menemukan bahwa pandangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Yogyakarta tentang perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga yang harmonis bisa dibagi menjadi tiga kelompok dengan alasan yang berbeda. Sebagian setuju dengan

pembuatan perjanjian perkawinan karena merujuk pada landasan hukum yang ada dan sebagai langkah antisipatif menghadapi tantangan globalisasi serta untuk mendidik pasangan yang menikah muda agar selalu berbuat baik. Alasan lainnya adalah manfaat yang banyak dari perjanjian perkawinan. Sebaliknya, beberapa orang tidak setuju dengan ide tersebut karena mereka merasa tidak ada dasar hukum yang cukup spesifik yang mengatur perjanjian perkawinan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, dan mereka khawatir menerapkan perjanjian perkawinan bisa membuat hubungan pernikahan menjadi kaku dan terlalu diatur, tanpa manfaat yang jelas.

Ada juga yang netral dan berpendapat bahwa apakah pembuatan perjanjian perkawinan penting atau tidak seharusnya menjadi keputusan dari calon suami dan istri. Meskipun undang di Indonesia memiliki ketentuan mengenai perjanjian perkawinan, pasal tersebut tidak secara spesifik menjelaskan objek apa saja yang dapat diperjanjikan. Biasanya, perjanjian tersebut berkisar pada campuran atau pemisahan harta. Namun, Kitab Hukum Islam memberikan ketentuan yang lebih rinci tentang perjanjian perkawinan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁹

Mohammad Chairul Huda melakukan penelitian tesis pada tahun 2019 di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Judul penelitiannya adalah " Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan

⁹ Ahmad Sainul, *Urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis*, (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015),h.ii

Perspektif Maqasid Syari'ah " (Studi pandangan merujuk pada Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dilengkapi PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP dan khusus bagi orang Islam diatur dalam KHI). Dalam konteks hukum Indonesia, taklik talak adalah suatu kesepakatan yang terjadi setelah akad nikah, di mana suami setuju untuk menunda atau menanggihkan perceraian jika suatu saat ia melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam taklik talak yang telah dibacakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan melakukan analisis terhadap berbagai sumber hukum, termasuk primer, sekunder, dan tersier. Dalam penulisan tersebut, pendekatan Maqasid al-Syari'ah digunakan untuk menjelaskan esensi dan manfaat dari taklik talak. Kesimpulan dari penulisan tersebut adalah bahwa taklik talak memiliki peran yang sangat penting dalam regulasi perkawinan. Taklik talak, sebagai suatu bentuk perjanjian dalam perkawinan, dianggap sebagai sarana perlindungan hukum bagi perempuan (isteri) untuk mempertahankan hak-haknya terhadap suami (laki-laki) ketika terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa taklik talak sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Syari'ah, karena ketentuannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, termasuk *hifd addin* (memelihara agama), *hifd akl* (memelihara akal), *hifd nafs* (memelihara

jiwa), *hifd nasb* (memelihara keturunan), dan *hifd maal* (memelihara harta).¹⁰

Yasin Yusuf Abdillah penelitian tesis pada tahun 2017 di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul ”Perjanjian perkawinan sebagai upaya membentuk keluarga bahagia “ (Tinjauan Maqasid asy-Syari,,ah). Berdasarkan diskusi tentang perjanjian perkawinan di atas, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan. Pertama, regulasi mengenai perjanjian perkawinan telah diatur dalam berbagai undang-undang seperti KUHPerdara, UUP, dan KHI. Ini menekankan pentingnya bagi calon suami istri untuk membuat perjanjian yang mencakup aspek komunikasi, kepemilikan harta, kebutuhan seksual, masalah ekonomi, dan penampilan agar dapat membentuk keluarga yang bahagia. Kedua, perjanjian perkawinan juga dapat dipandang sebagai upaya mencapai maqasid asy-syariah, yang merupakan tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, melalui perjanjian perkawinan, aspirasi untuk mencapai kebaikan dalam hubungan suami istri dapat terwujud.¹¹

Sebelumnya, banyak penelitian telah menyoroiti pentingnya perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga yang harmonis, terutama dalam konteks hukum keluarga Islam. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk melakukan penelitian baru atau memperluas

¹⁰ Nastangin Muhammad Chairul Huda, *Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari”ah*, (Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019),h.ii

¹¹ Yasin Yusuf Abdillah, *Perjanjian perkawinan sebagai upaya membentuk keluarga bahagia*, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2017,h.ii

penelitian yang telah ada. Oleh karena itu, penelitian ini menonjol karena fokusnya adalah yang pertama dalam menjelajahi pentingnya perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga yang sejahtera dari sudut pandang hukum keluarga Islam, dengan menganalisis Pasal 29 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hingga saat ini, belum ada penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya yang ditemukan oleh penulis.

2. Kerangka Teori

Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua pihak sebelum melangsungkan upacara pernikahan, yang bertujuan untuk melegalkan status keduanya sebagai suami dan istri. Isi dari perjanjian perkawinan umumnya mencakup harta yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan, tanggungan utang yang dimiliki oleh suami atau istri, serta hal-hal lain yang relevan.¹²

Sebenarnya UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas tentang perjanjian perkawinan, hanya dinyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu Perjanjian Perkawinan. Dalam ketentuan ini tidak disebutkan batasan yang jelas, bahwa Perjanjian Perkawinan itu mengenai hal apa.

Perjanjian perkawinan ini tidak hanya membicarakan aspek finansial dan pembagian harta, tetapi juga mencakup hal-hal penting lainnya yang perlu disepakati sebelum pernikahan dilangsungkan. Contohnya, kesepakatan mengenai tindakan Kekerasan Dalam Rumah

¹² A. Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 788-

Tangga (KDRT), kesepakatan bahwa salah satu pihak dapat meneruskan pendidikan meskipun sudah menikah, dan aspek-aspek penting lainnya.

Perjanjian perkawinan biasanya mengatur pembagian harta jika hubungan suami istri berakhir, baik karena perceraian atau kematian. Selain itu, perjanjian ini juga mencakup aspek-aspek yang terkait dengan masa depan rumah tangga mereka. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹³

Sakinah artinya adalah keluarga atau pasangan suami istri ketika mendapat sesuatu yang kurang baik maka dia akan menutup perasaan dan lidahnya agar tidak melakukan kegiatan yang tidak terpuji sehingga hubungan dalam membina keluarga bisa awet," terangnya.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang terbentuk dari pernikahan yang sah, di mana anggota keluarga saling memberikan kasih sayang, menciptakan suasana aman, tenteram, dan bahagia. Hal ini dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibn Katsir.

Dalam penelitian ini, analisisnya didasarkan pada konsep masalah. Secara etimologis, "*masalah*" berasal dari kata dasar "*salaha*", yang merujuk pada kebaikan atau pembebasan dari kesulitan, berlawanan dengan konsep buruk atau rusak. Ini merupakan inti dari "*saluha*", yang menggambarkan aspek positif atau pembebasan dari masalah.

Maslahah merujuk pada perbuatan yang mendorong menuju kebaikan bagi manusia. Ini mencakup hal-hal yang bermanfaat, baik

¹³ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dalam hal menghasilkan keuntungan atau kesenangan, maupun dalam hal mencegah kerugian atau kerusakan. Dengan kata lain, masalah memiliki dua aspek: yang menghasilkan manfaat dan yang menghindari kerugian. Pengertian masalah bisa dilihat dari dua perspektif: secara umum, mencakup pemenuhan kebutuhan manusia dan seringkali terkait dengan keinginan atau dorongan naluri. Namun, dalam konteks syariah atau hukum, masalah diukur dengan memperhatikan pemeliharaan jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta benda manusia, tanpa meninggalkan aspek pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia.

Pembagian masalah ditinjau dari sisi kekuatannya sebagai hujjah atau landasan dalam menetapkan hukum, ada tiga :

1. *Maslahah Dharuriyah*
2. *Maslahah Haajiyah*
3. *Maslahah Tahsiniyah.*

Ketiga tingkatan kekuatan hukum tersebut memiliki perbedaan yang mencolok, sehingga dengan mengklasifikasikannya seperti ini, memudahkan dalam mengelompokkan masalah. Saat mempertimbangkan tujuan pencarian dan penetapan hukum, konsep kepentingan umum atau kepentingan bersama juga bisa dianggap sebagai sesuatu yang tepat. Kepentingan umum dalam konteks yang sesuai dapat dibagi menjadi tiga aspek:

- a. *Mashlahah Al-mu"tabarah*
- b. *Mashlahah Al-mughlah*

c. *Mashlahah Al-mursalah.*

Mashlahah adalah ide dalam Hukum Islam yang digunakan untuk mencari solusi terhadap masalah yang muncul. Dalam kajian ini, para ulama memperhatikan teori *mashlahah* sebagai metode untuk menangani permasalahan yang timbul. Namun, mereka juga menekankan pentingnya mengatur penggunaan akal dalam memahami dan menerapkan konsep *mashlahah* ini, dengan menetapkan sejumlah standar, seperti berikut ini:

- a) *Mashlahah* harus memiliki dasar rasional yang relevan dengan konteks hukum yang diberlakukan.
- b) *Mashlahah* juga haruslah sesuai dengan akal sehat.
- c) Selain itu, *mashlahah* harus sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya, baik secara tekstual maupun substansial.
- d) Secara lebih luas, *mashlahah* haruslah konsisten dengan tujuan-tujuan syariat yang lebih besar. Dalam merangkai argumen, penting untuk membangun kerangka pikir yang memberikan panduan yang jelas dan komprehensif untuk analisis yang sistematis.

Teori pada dasarnya merupakan serangkaian konsep, definisi, dan pernyataan yang membentuk suatu kerangka sistematis untuk memahami fenomena dengan menggambarkan hubungan antara berbagai variabel. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan dan membuat prediksi tentang gejala yang diamati.

Struktur tersebut merupakan suatu perkembangan klarifikasi berkenaan dengan keterkaitan antara faktor-faktor yang akan diteliti. Faktor-faktor dalam kajian ini mengingat Kesungguhan Pemahaman Perkawinan untuk Membingkai Keluarga Sakinah dari Sudut Pandang Peraturan Keluarga Islam, dengan penekanan pada penelaahan terhadap Pasal 29 Peraturan Nomor 1974 tentang Perkawinan. Dalam budaya Indonesia, masyarakat tertentu berpandangan bahwa menetapkan pemahaman sebuah pernikahan menunjukkan keraguan pada pasangan.

Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengertian yang disinggung di dalamnya memang mengecualikan ta'lik talak. Padahal dalam hukum Islam tidak ada pengaturan yang luar biasa melihat pengaturan perkawinan seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-undang. Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang dilakukan berdasarkan pedoman ta'lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dianggap sah menurut hukum materiil dan juga sah menurut hukum Islam. Artinya calon istri dan suami mempunyai kedudukan untuk menetapkan pengertian perkawinan sebagai ta'lik talak dan pengaturan yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Penting bagi perjanjian perkawinan di Indonesia untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini diperlukan agar perjanjian tersebut

sesuai dengan ketentuan hukum dan untuk menjaga hak-hak suami dan istri yang terlibat dalam kesepakatan tersebut.

Pasal 29 ayat 1 hingga 4 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membicarakan perjanjian perkawinan. Pasal-pasal ini merinci ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan isi dan pengaturan perjanjian perkawinan:

1. Sebelum atau pada saat pernikahan, kedua pihak yang setuju dapat membuat kesepakatan tertulis yang harus disahkan oleh pejabat pencatatan pernikahan. Setelah disahkan, kesepakatan tersebut juga mengikat pihak lain yang terlibat.
2. Pernikahan tidak akan disahkan jika melanggar hukum, agama, dan norma-norma etika.
3. Kesepakatan tersebut berlaku sejak pernikahan dilangsungkan.
4. Selama pernikahan, kesepakatan tidak dapat diubah kecuali kedua pihak setuju untuk mengubahnya dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak lain,

Dalam Pasal 45, KHI mengatur jenis-jenis perjanjian perkawinan yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, antara lain Ta'lik talak dan perjanjian lain yang sesuai dengan hukum Islam. Ketika kedua belah pihak sepakat pada sebuah perjanjian perkawinan, keduanya bertanggung jawab untuk mematuhi, asalkan tidak ada paksaan dalam perjanjian tersebut. Penting untuk menaatinya karena ada konsekuensi hukum yang akan muncul jika dilanggar. Pelanggaran terhadap perjanjian tersebut

dapat mengancam kestabilan pernikahan dan mengganggu tujuan dari pernikahan itu sendiri. Perjanjian perkawinan harus dilihat dalam konteks kehidupan sehari-hari, di mana manusia sering melakukan tindakan-tindakan untuk menegakkan hak dan kewajibannya, seperti membuat surat wasiat atau kesepakatan-kesepakatan lainnya, yang disebut sebagai perbuatan hukum.

- a) Dalam perspektif hukum, perbuatan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori: Pertama, perbuatan hukum sepihak, yang merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan oleh satu pihak dan menghasilkan hak dan kewajiban hanya bagi pihak tersebut. Contohnya, pembuatan surat wasiat dan pemberian hibah.
- b) Kedua, perbuatan hukum dua pihak, yang mengacu pada tindakan hukum yang melibatkan dua pihak dan menghasilkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Contohnya, kesepakatan untuk melakukan perkawinan dan kesepakatan jual beli.

Dalam Islam, terdapat tujuan yang diinginkan oleh hukum Islam, terutama dalam konteks pernikahan. Tujuan hukum ini merupakan kehendak Allah yang disebut juga sebagai *maqashid syari'ah*.

Maqashid syari'ah adalah konsep yang terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* merujuk pada kesenjangan atau tujuan, sementara *al-syari'ah* secara harfiah mengacu pada jalan menuju sumber air, yang bisa diinterpretasikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan. Dalam karyanya al-Muwaafaqat, al-Syatibi menggunakan

beberapa istilah yang bervariasi terkait dengan *maqashid syari'ah*, seperti *maqashid al-syari'ah*, *almaqashid al-syar'iyyah fi al-syari'ah*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*. Meskipun menggunakan berbagai istilah, intinya tetap sama, yaitu tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT.¹⁴ Dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan manusia.

Tingkatan dalam tujuan syariat dapat dibagi menjadi tiga, yaitu *dharuriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*. *Dharuriyyat* merupakan inti atau hal-hal yang sangat penting dalam mencapai kemaslahatan menurut syariat, yang ditempatkan pada posisi paling utama.

Dharuriyyat adalah prinsip yang bertujuan untuk menjaga lima elemen inti dalam kehidupan. Kesejahteraan dapat dicapai ketika lima elemen pokok tersebut terpenuhi, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. *Maqasid Hajjiyat*, sebagai tambahan dari prinsip *dharuriyyat*, bertujuan untuk melengkapi dan memperkaya tujuan tersebut. Sementara *Maqasid Tahsiniyat* bertujuan untuk mendorong manusia untuk mencapai yang terbaik dalam memelihara lima elemen pokok tersebut, sebagai peningkatan dari *Maqasid Hajjiyat*.¹⁵

Maqasid syari'ah menjadi hal yang vital untuk mengevaluasi hukum Islam. Ketika kita menghadapi situasi di mana aspek kemaslahatan tidak tersedia dengan jelas, kita dapat menganalisisnya melalui konsep

¹⁴ Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996) h. 64.

¹⁵ Jasser Auda. *al-Maqhasid untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abdelmon'im, Ce-1 (Yogyakarta: Suka Press, 2013) h. 6

maqashid al-syari'ah, yang memperhatikan esensi syariat dan tujuan umum dari agama Islam.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang penting untuk dalam mencapai tujuan penelitian karena memastikan data yang jelas, terukur, serta analisis yang mendalam. Dalam penelitian ini, digunakan metode sebagai berikut untuk memperoleh data yang berkualitas dan analisis yang mendalam :

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, di mana data-data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, tesis, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Penelitian ini akan mengulas tentang pentingnya perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis dari sudut pandang hukum keluarga Islam.¹⁶
2. Sifat Penelitian Dalam penyusunan tesis ini bersifat deskriptif, yakni dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk dapat menggambarkan Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam.
3. Sumber Data

Dalam penyusunan ini dibedakan menjadi tiga sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder :

Sumber data merupakan asal di mana data bisa diperoleh. Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan karena metodologi penelitian yang

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h13.

bersifat kepustakaan atau *library research*, di mana informasi diperoleh dari berbagai sumber literatur dan referensi:

- a. Bahan hukum primer merujuk pada materi hukum yang memiliki otoritas. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁷
- b. Bahan hukum sekunder merujuk kepada semua materi yang tidak bersifat resmi mengenai hukum, seperti buku, riset, artikel jurnal, dan sejenisnya. Dalam konteks penelitian ini, bahan tersebut mencakup literatur, penelitian, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier merujuk kepada semua materi tulisan yang bertujuan untuk memberikan tambahan informasi atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya mencakup Kamus Hukum, Kamus Bahasa Arab, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi literatur. Pendekatan ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap buku-buku,

¹⁷ Arikunto, "Suharsimi Arikunto.Pdf," in *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik-Revisi Ke X*, 2010.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-5,. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)., h. 47

literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang relevan dengan topik penelitian. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber seperti dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder, dan dokumen hukum tersier yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Pengolahan Data Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara :
 - a. Pemeriksaan data (editing) melibatkan pengecekan terhadap kelengkapan, kebenaran, kesesuaian, atau relevansi data yang telah terkumpul dengan permasalahan yang ada.
 - b. Rekonstruksi data melibatkan pengaturan kembali data dengan urutan yang sistematis, sehingga lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan secara logis.¹⁹
 - c. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.²⁰

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menjaga fokus pada tujuan yang ingin dicapai dari rumusan masalah yang telah diajukan. Data yang telah dikumpulkan dan disusun dibandingkan satu sama lain untuk sampai pada kesimpulan yang dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada. Dalam proses pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan metode berfikir deduktif untuk mengidentifikasi hubungan dinamis antara fenomena yang diamati. Mereka mengumpulkan data spesifik dengan

¹⁹ Ibid., h. 54

²⁰ Ibid., h. 57

pendekatan deduktif dan menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Sebagai contoh, mereka mungkin memulai dengan memahami peraturan tentang perjanjian perkawinan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan, kemudian menerapkan pemahaman tersebut pada kasus-kasus konkret mengenai urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis dari perspektif hukum keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).²¹

²¹ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). h. 27

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Urgensitas Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), urgensi adalah keharusan yang mendesak. Urgensi adalah hal sangat penting. Sementara itu, urgensi adalah istilah yang berasal dari kata *urgen*, yang memiliki arti mendesak sekali pelaksanaannya atau sangat penting (gawat, mendesak, memerlukan tindakan segera).

Urgensi adalah sesuatu hal yang sangat penting dan membutuhkan perhatian segera. urgensi berasal dari bahasa Latin '*urgere*' yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Urgensi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah sebuah keharusan yang mendesak. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa urgensi merupakan keadaan dimana kita harus mementingkan suatu hal yang benar-benar membutuhkan untuk segera ditindak lanjuti.

Urgensi menurut para ahli, salah satunya adalah Menurut Max Weber (Sosiologi) Menurutnya, urgensi terkait dengan sejauh mana tindakan sosial dapat dilakukan secara efisien dan cepat sesuai dengan tujuannya.

Secara umum, perjanjian perkawinan dibuat dengan pertimbangan berikut: pertama, jika ada perbedaan signifikan dalam kekayaan antara kedua pihak; kedua, jika kedua pihak memberikan kontribusi finansial yang substansial; ketiga, jika keduanya memiliki bisnis atau usaha sendiri, untuk meminimalkan risiko finansial jika salah satu pihak mengalami kebangkrutan;

dan keempat, untuk mengatur tanggung jawab atas utang yang dibuat sebelum pernikahan.

Perkawinan, menurut keempat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali), adalah perjanjian yang memungkinkan seorang pria dan seorang wanita untuk menjalani hubungan suami istri, yang diawali dengan pengucapan lafadh nikah, kawin, atau ungkapan serupa.

Setiap keluarga memiliki harapan untuk mencapai kehidupan yang penuh kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian. Suasana harmonis, sejahtera, dan penuh damai dalam kehidupan rumah tangga akan membawa dampak positif pada keseluruhan masyarakat, menciptakan lingkungan yang saling mendukung, harmonis, adil, dan makmur. Karena masyarakat merupakan kumpulan dari berbagai keluarga, maka keluarga memiliki peran sentral dalam membentuk dinamika dan karakter masyarakat secara keseluruhan.

Selain dari persyaratan formal dan rukun yang harus dipenuhi, ada beberapa prinsip yang juga harus dijunjung dalam sebuah ikatan pernikahan. Ini termasuk (1) kesepakatan sukarela dari kedua calon pengantin dan keluarga mereka, (2) persetujuan dari kedua belah pihak, (3) kebebasan dalam memilih pasangan, (4) konsep kemitraan antara suami dan istri, (5) komitmen seumur hidup, dan (6) prinsip monogami terbuka, yang berarti poligami diizinkan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pencatatan pernikahan hanya dapat dilakukan oleh dua lembaga, yakni:

a. Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk

b. Kantor Catatan Sipil

Pencatatan pernikahan saat dilakukan diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975, khususnya Bab II Pasal 2 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

B. Perkawinan

Ini adalah kesepakatan yang diatur oleh ajaran Islam di antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dan melahirkan keturunan.

Salah satu dari prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan harmonis. Dalam hubungan suami istri, penting bagi keduanya untuk saling mendukung dan melengkapi satu sama lain agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara pribadi serta mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun materi.

Pengertian Perkawinan menurut para ahli :

1. Menurut Thalib (1980)¹

Perkawinan adalah komitmen suci yang kuat dan stabil antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup secara resmi bersama, membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih, damai, dan bahagia.

2. Menurut Dariyo (2003)

¹ Amiruddin Pabbu, Rahman Syamsuddin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h.51

Perkawinan merupakan ikatan kudus antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau di anggap telah memiliki umur cukup dewasa.

Perkawinan, menurut keempat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali), adalah perjanjian yang memungkinkan seorang pria dan seorang wanita untuk menjalani hubungan suami istri, yang diawali dengan pengucapan lafazh nikah, kawin, atau ungkapan serupa.

C. Perjanjian Perkawinan

Banyak artis di Indonesia, seperti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia, Vena Melinda dan Ivan Fadila, serta yang lainnya, melakukan perjanjian perkawinan dengan pandangan positif. Mereka melihat perjanjian tersebut sebagai cara untuk melindungi hak-hak keduanya jika terjadi situasi yang tidak diharapkan. Isi perjanjian mereka sering kali melarang poligami dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Banyak diantara mereka yang bukan selebriti memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan ini, dengan tujuan utama untuk menjaga kedamaian dalam keluarga mereka atau sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, bahkan yang berpotensi mengakibatkan perceraian yang berdampak fatal. Namun, beberapa masyarakat masih melihat perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang dianggap tabu. Mereka berpendapat bahwa perjanjian perkawinan bertentangan dengan nilai-nilai budaya Timur karena dianggap sebagai tanda

ketidakpercayaan terhadap pasangan serta persiapan untuk perceraian atau menolak tanggung jawab pasangan jika pernikahan berakhir.²

Keharmonisan yang mengalir dengan penuh kasih sayang, mengakomodasi kebutuhan baik materi maupun spiritual, serta membawa kedamaian dan ketenangan, sambil mengamalkan nilai-nilai agama dan mempraktikkan akhlak yang mulia, merupakan bagian alami dari kehidupan berumah tangga. Dalam setiap langkah pernikahan, impian untuk memiliki keluarga yang sejahtera menjadi hal yang tak terhindarkan. Keluarga yang sejahtera adalah fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang ideal, di mana generasi penerus dapat tumbuh menjadi individu yang baik dan berbudi luhur. Di dalam lingkungan keluarga yang harmonis, hangat, penuh kasih, dan penuh kebahagiaan, semua anggota keluarga dapat merasakan kedamaian ketentraman.

Setiap keluarga memiliki harapan untuk mencapai kehidupan yang penuh kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian. Suasana harmonis, sejahtera, dan penuh damai dalam kehidupan rumah tangga akan membawa dampak positif pada keseluruhan masyarakat, menciptakan lingkungan yang saling mendukung, harmonis, adil, dan makmur. Karena masyarakat merupakan kumpulan dari berbagai keluarga, maka keluarga memiliki peran sentral dalam membentuk dinamika dan karakter masyarakat secara keseluruhan.³

1. Dasar Hukum Perkawinan

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h.78

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa Jakarta, 1987), h. 1

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing individu. Ini mengakui keberagaman agama dan kepercayaan dalam proses perkawinan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pencatatan ini memperlakukan perkawinan sebagai peristiwa hukum yang penting, seperti pencatatan kelahiran atau kematian. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki catatan resmi yang memperinci setiap perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku:⁴

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan:

1. Pendaftaran pernikahan bagi pasangan yang menikah sesuai dengan ajaran Islam dilakukan oleh petugas pencatat sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Pernikahan, Perceraian, dan Rekonsiliasi.
2. Pendaftaran pernikahan bagi pasangan yang menikah sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaan mereka selain Islam dilakukan oleh petugas pencatat pernikahan di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam berbagai perundang-undangan yang mengatur pendaftaran pernikahan.

⁴ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan dan Ahmad Budi Cahyono, *Hukum Perorangan dan Keluarga Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), h.129

3. Meskipun terdapat ketentuan khusus untuk proses pendaftaran pernikahan berdasarkan peraturan yang berlaku, prosedur pendaftaran pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 hingga Pasal 9 dari peraturan tersebut. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975).⁵
4. Persyaratan mengenai lokasi dan jangka waktu antara pemberitahuan dan pelaksanaan harus ditentukan.
5. Prosedur untuk memberitahukan niat untuk menikah menegaskan bahwa pemberitahuan bisa dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon pengantin atau wakil yang ditunjuk.
6. Pemberitahuan ini memerlukan petugas pencatatan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu:
 - a. Melakukan penelitian untuk memastikan apakah persyaratan perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak ada halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
 - b. Di samping itu, petugas pencatat juga meneliti:
 - 2) Kutipan dari akta kelahiran calon mempelai.
 - 3) Informasi mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
 - 4) Persetujuan tertulis atau izin pengadilan jika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun.

⁵ Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Lampung: Sinar Sakti, 2015), h.82

- 5) Persetujuan pengadilan jika calon mempelai laki-laki masih memiliki istri yang masih hidup.
- 6) Surat kematian dari pasangan sebelumnya, atau bagi perkawinan sebelumnya, dokumen pencatatan kematian bagi suami atau istri yang telah meninggal.
- 7) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan atau Panglima Angkatan Bersenjata jika salah satu atau kedua calon mempelai merupakan anggota angkatan bersenjata.
- 8) Surat kuasa otentik atau yang disahkan oleh pegawai pencatat, jika salah satu atau kedua calon mempelai tidak dapat hadir sendiri karena alasan tertentu, dan mereka mewakilkan kehadirannya kepada orang lain.⁶

Selain dari persyaratan formal dan rukun yang harus dipenuhi, ada beberapa prinsip yang juga harus dijunjung dalam sebuah ikatan pernikahan. Ini termasuk (1) kesepakatan sukarela dari kedua calon pengantin dan keluarga mereka, (2) persetujuan dari kedua belah pihak, (3) kebebasan dalam memilih pasangan, (4) konsep kemitraan antara suami dan istri, (5) komitmen seumur hidup, dan (6) prinsip monogami terbuka, yang berarti poligami diizinkan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pencatatan pernikahan hanya dapat dilakukan oleh dua lembaga, yakni:

a. Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk

⁶ Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, h.8

b. Kantor Catatan Sipil

Pencatatan pernikahan saat dilakukan diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975, khususnya Bab II Pasal 2 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁷

Pencatatan memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum, sehingga perkawinan yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku pada masa itu.⁸

Pencatatan perkawinan menjadi penting karena itu menciptakan alat bukti yang kuat dalam bentuk akta nikah. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti otentik yang mencakup detail-detail seperti:

- a. Informasi mengenai suami dan istri mencakup nama, tanggal, dan tempat lahir mereka, agama atau keyakinan, pekerjaan, serta tempat tinggal mereka. Jika ada, juga disebutkan nama suami atau istri sebelumnya jika pernah menikah sebelumnya.
- b. Rincian mengenai orang tua mertua mencakup nama, agama atau keyakinan, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal mereka.
- c. Persetujuan dari kedua orang tua atau wali diperlukan bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun, atau dari pengadilan jika dibutuhkan.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h.289

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta, UII Press, 2000, h. 99-100

- d. Jika seseorang ingin menikah di bawah usia yang ditetapkan, perlu mendapatkan dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua.
- e. Untuk suami yang ingin menikah dengan lebih dari satu istri, perlu mendapatkan izin dari pengadilan.
- f. Setiap calon mempelai harus memberikan persetujuan atas perkawinan tersebut.
- g. Anggota ABRI perlu mendapatkan izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam atau Pangab.
- h. Jika beragama Islam, perjanjian perkawinan harus mencakup nama, usia, agama atau keyakinan, pekerjaan, alamat saksi, dan wali nikah.⁹
- i. Nama, usia, keyakinan agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal adalah informasi yang harus disertakan dalam Akta Perkawinan saat perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa. Meskipun demikian, masih memungkinkan untuk menyertakan informasi tambahan seperti yang berhubungan dengan hal-hal lainnya:
 - 1) Nomor Akta.
 - 2) Tanggal, Bulan, Tahun Pendaftaran.
 - 3) Jam, Tanggal, Bulan dan Tahun Pernikahan dilakukan.
 - 4) Nama dan Jabatan dari Pegawai Pencatat.

⁹ Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, h. 79

5) Tanda tangan para mempelai, saksi dan bagi yang beragama Islam wali nikah atau yang mewakilinya, Pegawai Pencatat.

6) Bentuk dari maskawin.¹⁰

Setelah upacara pernikahan usai, pasangan itu menandatangani Akta Perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Penandatanganan itu disaksikan oleh dua orang saksi dan wali nikah. Tindakan penandatanganan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang bertugas, sehingga pada tahap ini, pernikahan itu sah dan tercatat secara resmi.

Akta Perkawinan dibuat dalam dua salinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Salinan pertama disimpan di Kantor Pencatatan seperti KUA atau Kantor Catatan Sipil, sedangkan salinan kedua dikirim ke Pengadilan yang memiliki yurisdiksi di wilayah tempat kantor pencatatan berada. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan proses pemeriksaan oleh pengadilan jika suatu saat terjadi talak atau gugatan perceraian. Kedua pasangan menerima Kutipan Akta Perkawinan, yang memiliki fungsi serupa dengan Buku Nikah dengan konten yang sama. Kutipan Akta Perkawinan tersebut menjadi bukti otentik bagi keduanya karena dibuat oleh Pegawai yang berwenang. Dengan memiliki akta perkawinan, pasangan tersebut memiliki bukti sah pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan, baik sebagai suami istri maupun sebagai orang tua.¹¹

¹⁰ Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, h. .80

¹¹ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994), h. 11.

Dasar hukum perkawinan menurut al-qur'an surah Ar-rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21).*²²

2. Bentuk-Bentuk Perkawinan

Kementerian Agama telah mengembangkan standar umum sebagai bagian dari inisiatif untuk memperkuat program pembinaan keluarga yang harmonis. Standar ini meliputi beberapa jenis keluarga, yaitu keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah plus. Setiap kriteria ini dapat disesuaikan dengan kondisi khusus di berbagai daerah. Berikut adalah gambaran singkat dari setiap kriteria tersebut:

- a. Keluarga pra sakinah adalah keluarga yang terbentuk tanpa perkawinan yang sah dan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, baik dari segi spiritual maupun material, seperti pelaksanaan ibadah, pemenuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
- b. Keluarga sakinah I merujuk pada keluarga yang sah secara hukum dan sudah bisa memenuhi kebutuhan spiritual dan material dasar, namun

²² M. Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i*, atas Pelbagai Persoalan Umat, Cetakan Ke-6, (Bandung: Mizan, 1997), h.191.

masih belum mencapai kebutuhan psikologisnya, seperti pendidikan, bimbingan agama di dalam keluarga, dan keterlibatan dalam interaksi sosial keagamaan di lingkungan sekitarnya.

- c. Keluarga sakinah II merupakan keluarga yang sah secara pernikahan dan sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk pemahaman akan pentingnya praktik agama dan bimbingan keagamaan di dalam keluarga serta interaksi sosial di lingkungan sekitarnya. Namun, mereka masih belum sepenuhnya menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlak yang baik, serta praktik-praktik keagamaan seperti infak, sedekah, zakat, dan menabung.
- d. Keluarga sakinah III adalah keluarga yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan spiritual, sosial, dan psikologis, serta mengembangkan keluarga dengan baik, namun masih belum menjadi contoh yang sempurna bagi lingkungannya.
- e. Keluarga sakinah III plus adalah keluarga yang telah berhasil memenuhi seluruh kebutuhan keagamaan, sosial, psikologis, dan pengembangan keluarga secara sempurna, bahkan mampu menjadi teladan bagi lingkungannya.¹²

Untuk menilai pencapaian dari program keluarga sakinah, berbagai tingkatan memiliki standar evaluasi yang telah ditetapkan. Standar evaluasi ini juga dapat disesuaikan dengan keadaan dan konteks

¹² Jalaluddin bin Kamaluddin As;Shuyuti:72

di lingkungan sekitarnya. Beberapa tolak ukur umumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Keluarga pra Sakinah
- 2) Keluarga terbentuk tanpa ikatan pernikahan yang sah.
- 3) Melanggar hukum yang berlaku.
- 4) Tanpa pondasi keagamaan yang kuat.
- 5) Mengabaikan kewajiban shalat.
- 6) Tidak memberikan zakat fitrah.
- 7) Pendidikan terbatas, tidak melewati tingkat pendidikan dasar dan tidak menguasai literasi.
- 8) Termasuk dalam golongan yang membutuhkan bantuan sosial atau ekonomi.
- 9) Terlibat dalam perilaku tidak senonoh.
- 10) Terlibat dalam aktivitas kejahatan.¹³

f. Keluarga Sakinah :

- 1) Pernikahan sesuai dengan hukum agama dan hukum yang berlaku pada saat itu.
- 2) Keluarga memiliki dokumen pernikahan yang sah sebagai bukti legalitas perkawinan.
- 3) Memiliki peralatan sholat sebagai tanda pelaksanaan sholat wajib dan keimanan yang mendasar.

¹³ Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam Vol. 15, No. 2, Desember 2018

- 4) Kebutuhan makanan pokok tercukupi sebagai indikator tidak termasuk dalam golongan fakir miskin.
- 5) Tetap mengabaikan kewajiban sholat secara teratur.
- 6) Mengunjungi dukun saat sakit.
- 7) Mempercayai hal-hal yang bersifat takhayul.
- 8) Tidak menghadiri acara pengajian atau majelis taklim.
- 9) Secara umum, anggota keluarga telah menyelesaikan pendidikan dasar hingga tingkat sekolah dasar atau setara.

3. Urgenitas Perkawinan

Pernikahan merupakan suatu kebiasaan alamiah yang umum terjadi di antara semua ciptaan Tuhan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa" (4): 3:

الْيَتْمَىٰ فِي تَقْسِطُوا إِلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ
 مَثْنَىٰ النِّسَاءِ مِّنْ لَّكُمْ طَابَ مَا فَا نَكِحُوا
 تَعْدِلُوا إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنْ وَرُبْعٌ وَثَلْتٌ
 ذَلِكَ أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْ فَوَاحِدَةً
 ﴿٣﴾ تَعُولُوا إِلَّا أَذْنَىٰ

Artinya: ” Jika kamu merasa tidak mampu memperlakukan dengan adil para perempuan yatim ketika menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu sukai, baik itu dua, tiga, atau empat. Namun, jika kamu khawatir tidak bisa bertindak adil, maka cukuplah dengan menikahi satu wanita, atau bahkan dengan membebaskan budak-budak yang kamu miliki. Dengan demikian, kamu akan lebih mendekati keadilan dan menghindari perlakuan yang tidak adil”.(QS.An-Nisa" (4): 3)

Orang-orang yang terikat oleh hukum perdata atau hukum Islam dapat membuat perjanjian perkawinan. Untuk memenuhi syarat, perjanjian tersebut harus dibuat secara resmi melalui akta yang sah, dan harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Langkah ini penting agar perjanjian perkawinan memiliki keabsahan hukum dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat.¹⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang disusun sebelum pernikahan, mengikat kedua calon pengantin, dan berlaku setelah pernikahan dilangsungkan.

Menurut R. Subekti, perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan tentang harta benda yang dimiliki oleh suami dan istri selama masa perkawinan mereka, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan hukum mengenai kekayaan dan harta antara dua individu. Dalam kesepakatan tersebut, salah satu pihak berkomitmen atau dianggap berkomitmen untuk melakukan sesuatu, sementara pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan kesepakatan tersebut selama seluruh kehidupan mereka. Tujuan dari perjanjian perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum, menyediakan alat bukti yang sah, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan hukum.

¹⁴ Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam Vol. 15, No. 2, Desember 2018

Secara umum, perjanjian perkawinan dibuat dengan pertimbangan berikut: pertama, jika ada perbedaan signifikan dalam kekayaan antara kedua pihak; kedua, jika kedua pihak memberikan kontribusi finansial yang substansial; ketiga, jika keduanya memiliki bisnis atau usaha sendiri, untuk meminimalkan risiko finansial jika salah satu pihak mengalami kebangkrutan; dan keempat, untuk mengatur tanggung jawab atas utang yang dibuat sebelum pernikahan.¹⁵

Sebagian besar calon pengantin masih menilai pembuatan Perjanjian Perkawinan sebagai hal yang kurang positif, karena dianggap tabu dalam masyarakat. Meskipun ada beberapa yang menerima ide ini, mayoritas masih menolaknya karena dianggap tidak umum, tidak etis, egois, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Timur yang kental dengan etika.

Sebaliknya, walaupun banyak orang biasa masih menghindari Perjanjian Perkawinan, ada tren baru di kalangan selebriti, pengusaha, dan kelompok tertentu lainnya. Mereka melihat Perjanjian Perkawinan sebagai sarana untuk melindungi kekayaan mereka dalam skenario perceraian. Dalam merancang Perjanjian Perkawinan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

1. Transparansi dalam mengungkapkan semua rincian keuangan sebelum maupun setelah pernikahan sangat penting. Ini mencakup nilai harta kekayaan masing-masing pihak sebelum pernikahan, serta potensi

¹⁵ Enung Asmaya, Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, (Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto)

pertumbuhannya seiring dengan meningkatnya pendapatan atau mungkin melalui warisan. Selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi hutang masing-masing pihak sebelum pernikahan, mempertimbangkan kemungkinan hutang setelah menikah, dan menetapkan tanggung jawab pelunasan hutang. Hal ini bertujuan untuk memastikan kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang mereka bawa masuk ke dalam pernikahan dan apa yang mungkin akan mereka tanggung jika pernikahan berakhir, sehingga tidak ada kebingungan atau ketidakadilan di masa depan.

2. Kesepakatan pranikah harus disetujui dan ditandatangani secara sukarela oleh kedua belah pihak tanpa adanya tekanan. Jika salah satu pihak merasa terpaksa atau diancam sehingga menandatangani, kesepakatan tersebut bisa dianggap batal.
3. Penting untuk memilih pejabat yang objektif dan terpercaya dalam proses pembuatan kesepakatan pranikah. Pejabat ini harus mampu menjaga obyektivitasnya sehingga kesepakatan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.
4. Disarankan agar kesepakatan pranikah disahkan oleh seorang notaris dan dicatat dalam lembaga pencatatan perkawinan, seperti Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Ini memastikan bahwa kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat dan diakui secara resmi oleh pihak berwenang.

Dengan mengadopsi Perjanjian Perkawinan, suami dan istri dapat membuka jalur komunikasi yang terbuka dan berbagi harapan serta

keinginan mereka dalam mematuhi komitmen yang telah disetujui. Biasanya, pembuatan perjanjian ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan hukum dari harta benda yang dimiliki oleh masing-masing pasangan, karena Undang-Undang Perkawinan tidak secara spesifik mengatur mengenai maksud dari pembuatan perjanjian ini, sehingga segala hal diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri.¹⁶

D. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Pernikahan adalah momen di mana dua individu bersatu dalam ikatan jiwa yang saling melengkapi, dipenuhi dengan cinta yang mendalam dan kasih sayang yang tulus. Pada intinya, setiap pasangan yang memasuki ikatan pernikahan atau membangun keluarga baru memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kedamaian, kebahagiaan, dan keberlanjutan yang langgeng.

Keluarga sakinah adalah sebuah konsep yang terdiri dari dua bagian, yaitu "keluarga" dan "sakinah". Istilah "keluarga" mengacu pada bagian terkecil dalam masyarakat yang terdiri setidaknya dari pasangan suami dan istri bersama dengan anak-anak yang merupakan hasil dari pernikahan mereka. Dengan kata lain, keluarga minimal terdiri dari pasangan suami dan istri.¹⁷

¹⁶ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam*, h. 119

¹⁷ *Ibid*, H.5

Makah lebih baik memiliki keturunan atau tidak dalam konteks keluarga yang terbentuk melalui pernikahan? Di sini, pernikahan menjadi titik fokus untuk mendefinisikan keluarga. Kehadiran anak dianggap sebagai bagian dari dinamika keluarga yang dibentuk oleh hubungan resmi antara suami dan istri. Keluarga yang dimaksud adalah hubungan antara pria dan wanita yang diakui secara sah melalui ikatan pernikahan. Hidup bersama tanpa ikatan pernikahan tidak dianggap sebagai bentuk keluarga. Oleh karena itu, pernikahan dianggap sebagai langkah penting dalam membentuk struktur keluarga yang kokoh. Sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan dalam al-Qur'an dalam surat Ar-Rum (30): 21:

أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتَهُ وَمِنْ
 بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا
 لِّقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ إِنَّ وَرَحْمَةً مِّنْ رَبِّهِمْ
 ۞۲۱

Artinya: “*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*” . (Q.S. Ar-Rum: 21).

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan, yaitu:

1. Litaskunu ilaiha, yang berarti mendapatkan ketenangan. Ini mengacu pada tujuan perkawinan untuk menciptakan kedamaian batin bagi pasangannya.
2. Mawaddah, mengembangkan rasa cinta. Dasar dari kata "mawaddah" adalah "wadada" yang berarti emosi yang membara atau berkobar-kobar, yang mencerminkan fase awal hubungan di mana cinta mereka sangat intens dan sering kali disertai dengan kecemburuan, namun kurangnya kedewasaan dalam mengendalikan perasaan cinta seringkali menyebabkan konflik.
3. Rahmah, yang berarti kasih sayang. Pada awalnya, pasangan muda cenderung memiliki tingkat kasih sayang yang rendah namun cinta yang tinggi. Namun, seiring bertambahnya usia dan pengalaman hidup, tingkat kasih sayang mereka meningkat, sementara intensitas cinta mereka menurun. Ketika melihat pasangan lanjut usia yang mesra, itu lebih tentang kedalaman kasih sayang (rahmah) daripada gejala cinta (mawaddah), di mana tidak ada kecemburuan yang terkandung dalam rasa sayang tersebut.
4. Mawaddah, memperkuat ikatan cinta. Akar kata "mawaddah" berasal dari "wadada" yang menggambarkan perasaan yang meledak-ledak dengan intensitas, khususnya pada pasangan muda di mana cinta mereka berkobar-kobar dan seringkali disertai kecemburuan, namun kurangnya kedewasaan dalam mengelola perasaan cinta mereka menyebabkan konflik.

5. Rahmah, yang mencerminkan kasih sayang. Pada awalnya, pasangan muda cenderung memiliki tingkat kasih sayang yang rendah namun cinta yang tinggi. Namun, seiring bertambahnya usia dan pengalaman hidup, tingkat kasih sayang mereka meningkat, sementara intensitas cinta mereka menurun. Ketika melihat pasangan lanjut usia yang mesra, itu lebih tentang kedalaman kasih sayang (rahmah) daripada gejolak cinta (mawaddah), di mana tidak ada kecemburuan yang terkandung dalam rasa sayang tersebut.¹⁸

Jika kita benar-benar memahami ayat tersebut, kita akan menyadari bahwa apa yang banyak orang inginkan saat ini, itulah yang diinginkan Allah sebagai tujuan dalam hubungan suami istri, yaitu kebahagiaan, kedamaian, dan keserasian hidup dalam cinta. Islam juga mengajarkan pentingnya saling percaya, menghargai, menghormati, membantu, dan saling menasehati antara suami istri. Kebahagiaan itu terletak dalam hati. Tinggal bersama dengan istri yang cocok dapat membuat pikiran seorang suami menjadi mantap, dan jika istri juga bijaksana dan mencintai suaminya, suami akan merasa nyaman di rumah dan memiliki kedamaian dalam hati.

Dalam bahasa Arab, istilah "sakinah" merujuk pada konsep ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan. Menurut Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, "sakana ilaihi" menggambarkan merasakan ketenangan batin, sementara "sakana indahu" menunjukkan merasakan ketenangan fisik.

¹⁸ Sofyan Basir, Jurnal *Membangun Keluarga Sakinah*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar) ,h.103

Secara etimologis, konsep keluarga sakinah menunjukkan suasana harmonis dan bersatu dalam tujuan, dimana anggota keluarga hidup dalam kebersamaan dan dekat dalam kehidupan sehari-hari. Ini menciptakan perasaan positif yang diinginkan bersama dengan usaha untuk menenangkan emosi negatif, mempromosikan ketenangan di lingkungan sekitarnya, serta menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di masyarakat.

"Sakinah" mencerminkan damai, aman, dan ketenangan, yang tercapai ketika kebutuhan spiritual dan material seorang individu terpenuhi seimbang. Keluarga sakinah, dalam terminologi ilmu fiqih, dikenal sebagai usrah atau qirabah, yang juga diterjemahkan sebagai kerabat dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga diartikan sebagai gabungan ibu, bapak, dan anak-anak, atau sebagai unit kekerabatan yang sangat fundamental dalam masyarakat.

Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'sakinah' adalah keadaan yang ditandai oleh kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Secara etimologis, istilah 'sakinah' berasal dari kata dasar 'sakan' yang menggambarkan suasana yang tenang, damai, merdeka, hening, dan stabil. Dalam konteks agama Islam, 'sakinah' mengacu pada kedamaian yang berasal dari Allah SWT dan mengakar dalam hati. Dalam terminologi keluarga, keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup harmonis, damai, dan penuh ketenangan. Keluarga ini ditandai oleh hubungan yang akrab dan damai di antara semua anggota keluarga, dengan cinta dan kelembutan yang menyeluruh.

Menurut Quraish Shihab, 'sakinah' mengacu pada ketenangan atau keadaan yang berlawanan dengan guncangan. Tetenangan yang dimaksud adalah ketenangan yang dinamis; meskipun ada saat-saat gejolak dalam rumah tangga, namun hal itu dapat segera diatasi dan menghasilkan kedamaian. Kedamaian tidak hanya tampak secara fisik, tetapi juga harus tercermin dalam lapang dada dan budi bahasa yang halus, yang lahir dari ketenangan batin karena penyatuan pemahaman dan kesucian hati, serta keselarasan antara kejelasan pandangan dan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidak terjadi begitu saja, tetapi memerlukan persiapan hati dengan kesabaran dan ketakwaan.¹⁹

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa:

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia” .

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang hidup secara harmonis. Mereka saling

¹⁹ *Ibid*,H.104

menyayangi, memenuhi kebutuhan materi dan spiritual, menjalankan ajaran agama, serta menunjukkan akhlak mulia.

Setiap orang yang menikah bermimpi memiliki keluarga seperti ini karena dianggap sebagai hal yang alami. Keluarga sakinah dianggap sebagai fondasi masyarakat yang ideal yang menghasilkan keturunan yang baik. Di dalam setiap keluarga, terdapat sentuhan kehangatan, cinta, kebahagiaan, dan ketenangan yang dirasakan oleh semua anggotanya. Semua keluarga berharap untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian. Keadaan rumah tangga yang demikian akan menjadi pondasi bagi masyarakat yang harmonis, damai, berkeadilan, dan sejahtera. Karena keluarga dianggap sebagai pusat kegiatan dalam masyarakat, kualitas hubungan di dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap kualitas keseluruhan masyarakat.

2. Tujuan Keluarga Sakinah

Tujuan Keluarga Sakinah adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Dan yang terpenting dari tujuan pernikahan ada dua, yaitu mendapatkan keturunan dan menjaga diri dari yang haram.

Tujuan perkawinan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama sesuai dengan pengertian perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa agar perkawinan menjadi berkah, dalam agama Islam tujuan atau faedah perkawinan dikembangkan menjadi lima, yaitu:

Untuk memperoleh anak. 2) Penyaluran gejala syahwat. 3) Menghibur hati. 4) Pengelolaan rumah tangga. 5) Melaksanakan kewajiban kemasyarakatan.²³

3. Cara Membentuk Keluarga Sakinah

Untuk mewujudkan keinginannya membentuk keluarga Sakinah, kedua individu berupaya menciptakan suasana keluarga yang penuh kebahagiaan dan kedamaian, baik secara fisik maupun emosional, yang tercermin dalam perilaku mereka:

- a. Beberapa ahli fiqh berpendapat bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarganya, termasuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ibn Rusd menyatakan dalam *Bidayatul Mujtahid* bahwa Imam Malik berpendapat bahwa suami harus memberi nafkah kepada istri setelah melakukan hubungan intim dengannya.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap keluarganya, Bapak MY berusaha dengan segala kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan mereka baik secara materi maupun non-materi. Ini termasuk memastikan kebutuhan pokok harian terpenuhi dan memberikan cinta serta perhatian kepada mereka. Hal ini dilakukan agar istri merasa dihargai dan juga memperhatikan pendidikan anak-anaknya sebagai upaya perlindungan. Anak dianggap sebagai anugerah dari Allah yang harus dijaga, dimuliakan, dan diberi pendidikan yang baik agar dapat menghormati orangtua.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 24-31.

Sementara Bapak KH, dalam usahanya melindungi keluarganya, fokus pada mendidik anak-anaknya dan mengingatkan mereka untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang nakal. Hal ini dilakukan karena banyaknya kasus kenakalan remaja yang disebabkan oleh kurangnya perhatian orangtua. Anak dianggap sebagai anugerah besar dari Allah yang harus dijaga dan dirawat dengan baik oleh orang tua, karena mereka lahir dalam keadaan suci dan tugas orang tua adalah membimbing mereka menuju kebaikan.

- b. Menyediakan pakaian, makanan, dan tempat tinggal untuk keluarga adalah tanggung jawab yang mendasar bagi seorang suami yang bertindak sebagai kepala keluarga. Tidak ada ukuran pasti untuk menentukan jumlah atau jenisnya secara spesifik. Apakah kebutuhan ini terpenuhi atau tidak sangat tergantung pada sikap dan pandangan setiap individu dalam keluarga. Salah satu aspeknya adalah apakah mereka bersyukur atas apa yang mereka miliki. Jika seseorang dapat bersyukur, mereka akan merasa puas dengan apa yang mereka miliki, namun jika tidak, mereka akan selalu merasa kekurangan dan hidup mereka akan kurang bahagia.

Sebagaimana firman Allah Swt Q.S. Ibrahim :7.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya: *dan (ingatlah juga) tatkala tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan 61 jika kamu mengingkari nikmat niscaya siksa yang pedih bagimu. (Q.S. Ibrahim :7).*

Dalam hal ini, subjek sangat memperhatikan kesejahteraan keluarganya, terutama dalam hal berpakaian. Beliau sungguh-sungguh memastikan bahwa anggota keluarganya mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai, yang tidak menyingkap aurat mereka dan dianggap pantas dalam pandangan masyarakat.

Al-Qur'an merupakan landasan dari terbangunnya keluarga sakinah, dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga dan masyarakat.

Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada lima, yaitu :

- a. Memiliki kecenderungan kepada agama
- b. Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda
- c. sederhana dalam belanja
- d. Santun dalam bergaul dan
- e. Selalu introspeksi.²¹

Konsep-Konsep cara membangun keluarga sakinah adalah :

- a. Untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia, sangat penting untuk memilih kriteria yang tepat dalam mencari pasangan hidup. Beberapa kriteria yang bisa dipertimbangkan antara lain adalah beragama Islam dan berakhlak baik, berasal dari keluarga yang terhormat, memiliki etika yang baik dalam berbicara dan berperilaku, serta mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan keluarga (bagi suami).

²¹ Amiruddin Pabbu, Rahman Syamsuddin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h.51

- b. Dalam menghadapi tantangan hidup, orang tua memiliki peran yang sangat penting sebagai pembimbing dan penyokong bagi anak-anak mereka. Sementara itu, seorang ibu juga merupakan sosok yang melambangkan kasih sayang, ketenangan, dan kedamaian dalam keluarga.

Al-Qur'an menjadi pondasi bagi terbentuknya keluarga harmonis, serta untuk mengatasi masalah yang muncul dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada lima, yaitu :

- a. Cenderung beragama
- b. Generasi muda menghargai orang tua sementara orang tua mengasihi generasi muda
- c. Hemat dalam pengeluaran
- d. Berbudi bahasa dalam interaksi sosial
- e. Rajin melakukan introspeksi.

Konsep-Konsep cara membangun keluarga sakinah adalah :

- a. Memilih kriteria untuk calon suami atau istri dengan cermat adalah langkah penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Beberapa kriteria yang dapat dipertimbangkan antara lain adalah memiliki keyakinan agama Islam yang kuat, berasal dari latar belakang keluarga yang baik, memiliki akhlak yang terpuji serta sopan santun, dan mampu secara finansial mendukung kehidupan rumah tangga (untuk suami). Rasul Allah Saw bersabda,

فَاطْفَرُ وَإِدِينِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، لِمَالِهَا، لِأَرْبَعِ الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ
يَدَاكَ تَرَبَّتِ الدِّينِ بِذَاتِ

Artinya: “Wanita dipilih sebagai pasangan karena empat alasan: pertama, kekayaannya; kedua, kecantikannya; ketiga, status sosialnya; dan keempat, keyakinan agamanya. Oleh karena itu, disarankan untuk memilih pasangan yang kuat dalam keyakinan agamanya, sehingga kebahagiaan pasti akan tercapai. (HR. Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq).²⁴

- b. Dalam lingkup keluarga, pentingnya adanya Mawaddah dan Rahmah tak terbantahkan. Mawaddah menggambarkan cinta yang bergelora dan penuh kehangatan, sementara Rahmah menggambarkan cinta yang lembut, penuh pengorbanan, dan perlindungan terhadap yang dicintai. Keharmonisan dan kedamaian hanya dapat dicapai melalui kasih sayang yang saling bertautan. Oleh karena itu, rumah tangga dalam kehidupan muslim memiliki ciri khas, yakni bersih baik secara fisik maupun batin, tenteram, damai, dan dilandasi oleh pengabdian kepada Tuhan.
- c. Saling memahami antara suami dan istri adalah hal yang esensial. Setiap pasangan perlu memahami latar belakang pribadi masing-masing sebagai dasar untuk menjalin komunikasi yang baik. Dari pemahaman ini, diharapkan suami dan istri tidak terjebak dalam ego mereka sendiri. Banyak rumah tangga hancur karena sikap egois.

²⁴ Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Perkawinan Harta Bersama*, cet. ke.I (Bandung: Mandar Maju, 2007), h.16

- d. Saling menerima adalah kunci dalam hubungan suami istri. Mereka seharusnya menerima satu sama lain sepenuhnya. Seperti tubuh yang satu, dua jiwa suami istri seharusnya berpadu tanpa cela. Tidak masalah jika suami menyukai warna merah dan istri menyukai warna putih, tidak ada alasan untuk menolak. Dengan kesepakatan dan pengertian, kombinasi warna merah dan putih akan menjadi harmonis dan indah dipandang.²⁵

4. Contoh Keluarga sakinah

Contoh keluarga yang sakinah adalah keluarga yang di dalamnya penuh dengan ketenangan, ketenteraman, keamanan, dan kedamaian maka konflik-konflik dalam keluarga tidak akan terjadi. Dengan adanya ketenangan maka anggota keluarga akan dapat memikirkan cara memecahkan masalah dengan tenang karena memiliki pikiran yang jernih. Konflik keluarga akan mudah terjadi jika tidak ada sakinah di dalam keluarga.

Arti sakinah merupakan sebuah doa yang diharapkan oleh umat Islam yang baru saja melakukan pernikahan dan membina sebuah keluarga. Seluruh umat Islam yang berkeluarga tentu menginginkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Itulah tujuan pernikahan, di mana merupakan nikmat yang Allah Swt. berikan untuk yang dapat membina keluarga.

Kalimat sakinah sebenarnya telah tertulis di dalam Al-Quran. Kalimat tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tujuan dari menikah dalam agama Islam. Kalimat ini juga sering diucapkan ketika dalam khotbah pernikahan

²⁵ Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Perkawinan Harta Bersama*, cet. ke.I (Bandung: Mandar Maju, 2007), h.16

atau pun dalam undangan pernikahan. Berikut penjelasan dari Q.S. Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21).

Di dalam ayat tersebut terdapat kata “litaskunu” atau juga sakinah, lalu mawadah, dan rahmah. Ketiga kata tersebut sering digabung menjadi satu kalimat yaitu, sakinah mawadah warahmah. Jika diubah ke dalam bahasa Indonesia, sakinah artinya tenang atau tenteram, mawadah artinya cinta kasih, dan warahmah artinya rahmat.

Kalimat sakinah ini sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat 21 Surat Ar-Rum tersebut. Di dalam ayat tersebut Allah Swt. memberikan firman-Nya bahwa manusia diciptakan untuk saling berpasangan yaitu, antara istri dan suami untuk mendapatkan ketenangan, ketenteraman, dan juga kasih sayang.

Arti Sakinah berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan ketenangan, ketenteraman, aman, dan juga damai. Sedangkan lawan kata dari ketenteraman dan ketenangan adalah keresahan, kehancuran, dan keguncangan. Yang diharapkan dari pernikahan seperti pada arti sakinah yaitu ketenteraman, ketenangan, keamanan, dan

kedamaian dalam anggota keluarga. Sedangkan keluarga yang tidak memiliki sakinah berarti keluarga yang penuh keresahan, kehancuran, dan keguncangan, itulah yang harus dihindari.

Dengan memiliki ketenangan, ketenteraman, keamanan, dan kedamaian maka konflik-konflik dalam keluarga tidak akan terjadi. Dengan adanya ketenangan maka anggota keluarga akan dapat memikirkan cara memecahkan masalah dengan tenang karena memiliki pikiran yang jernih. Konflik keluarga akan mudah terjadi jika tidak ada sakinah di dalam keluarga

Beberapa karakteristik dari keluarga yang sakinah.

- a) Memiliki ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian di dalam sebuah keluarga; Memiliki cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki yang selalu terjaga di antara anggota keluarga;
- b) Memiliki cinta yang mengarah kepada Allah Swt. dan juga nilai-nilai pada agama, bukan hanya cinta pada makhluk atau hanya hawa nafsu saja;
- c) Jauh dari kecurigaan, ketidakpercayaan, dan juga perasaan waswas dengan pasangan;
- d) Dapat menjaga pergaulan di dalam agama Islam, tidak ada aturan yang dilanggar dalam pernikahan termasuk perselingkuhan;
- e) Memiliki perannya masing-masing sebagai anggota keluarga dengan keikhlasan dan ketulusan. Peran yang dimiliki baik suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai ibu yang menjalankan amanah suami, dan anak sebagai amanah dari Allah Swt. untuk dididik dengan benar;

- f) Dapat menjaga aspek keimanan dan ibadah antar masing-masing anggota keluarga, bukan yang saling menghancurkan atau menjerumuskan satu sama lain;
- g) Mendukung pekerjaan atau profesi dari antar pasangan untuk dapat mewujudkan keluarga yang terbangun sebagai amanah dari Allah Swt.
- h) Dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga termasuk rezeki, kebutuhan seksual, dan juga rasa saling memiliki satu sama lain.²⁶

²⁶ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.46.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, penelitian merupakan sebuah aktivitas ilmiah yang melibatkan analisis yang dilakukan dengan metode yang terorganisir, sistematis, dan konsisten. Metode yang digunakan haruslah sesuai dengan prosedur tertentu, sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem, dan konsisten berarti tidak ada kontradiksi dalam kerangka kerja yang diberikan. Dengan demikian, metode penelitian merupakan cara untuk menyajikan ide secara logis dan teratur. Oleh karena itu, dalam penelitian (tesis) ini, penulis menggunakan beberapa tahap yang terstruktur dalam proses penelitiannya:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang melibatkan analisis pustaka (*Library Research*)² yang merupakan pencarian informasi atau data riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku referensi, dan publikasi lainnya yang tersedia di perpustakaan.³ Dengan kata lain, penelitian pustaka (*Library Research*) merupakan upaya untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur yang telah ada sebelumnya. Sebelum melakukan tinjauan pustaka, peneliti harus terlebih dahulu mengidentifikasi dengan jelas sumber-sumber yang akan digunakan untuk mendapatkan informasi ilmiah. Beberapa sumber yang dapat dimanfaatkan meliputi buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil

² Mustofa Bisri, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, Cet 1, 2009), h. 3

³ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. Ke5, h.

penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, sumber internet, dan sumber lain yang relevan.⁴

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif,⁵ dengan langkah-langkah yang meliputi pemahaman, evaluasi, analisis, dan sintesis. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, peneliti kemudian menyimpulkan temuan-temuan tersebut dan merumuskannya menjadi gambaran yang lengkap dan komprehensif.

C. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Normatif mengacu pada hukum Islam dalam penelitian ini, dengan fokus pada pemahaman nash dengan menggunakan teori Maṣlaḥah.
2. Pendekatan hukum secara yuridis melibatkan penelitian terhadap semua peraturan hukum yang relevan terkait dengan masalah hukum yang dibahas, termasuk tetapi tidak terbatas pada KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dan Nomor 19 Tahun 2018.

⁴ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2016), h.32

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), Cet. Ke-4), h. 198

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang tercantum dalam tesis ini mengadopsi pendekatan penelitian kepustakaan yang juga dikenal sebagai "*library research*". Sebagai akibatnya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi, yang melibatkan penelusuran literatur-literatur atau karya ilmiah lain yang relevan dengan penelitian tersebut. Sumber data ini diperoleh dari bahan primer dan sekunder.⁷

E. Analisis Data

Analisis data melibatkan pengurutan serta pengorganisasian data ke dalam pola, kategori, dan deskripsi yang mendasar. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema dan merumuskan hipotesis kerja yang digunakan dalam proses analisis data.⁸ Ada delapan langkah dalam proses menganalisis data yang telah terkumpul, terutama dalam konteks analisis kualitatif. Pertama, data yang terkumpul disusun dan diatur agar mudah dikelompokkan. Selanjutnya, data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan topik pembahasan yang relevan. Setelah itu, dilakukan pengolahan lebih lanjut terhadap data tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam.

Data yang telah diproses kemudian diinterpretasikan secara logis dan terstruktur dengan menggunakan alat pemikiran deduktif. Pendekatan deduktif melibatkan proses berpikir untuk menghasilkan kesimpulan yang spesifik dari prinsip atau pendapat yang umum. Dengan melakukan analisis ini, kesimpulan

⁷ Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung:Tarsito, 1980), h. 162.

yang diperoleh akan menjadi jawaban atas permasalahan yang diselidiki sesuai dengan tujuan penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Urgensitas Perjanjian Perkawinan dalam Sebuah Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan antara kedua calon mempelai yang dibuat sebelum atau saat pernikahan berlangsung, di mana keduanya berjanji untuk mematuhi isi perjanjian tersebut. Perjanjian ini kemudian disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Syarat utama perjanjian perkawinan adalah bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam atau esensi dari pernikahan itu sendiri.

Jika isi perjanjian tersebut melanggar prinsip-prinsip tersebut, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan tidak berlaku, walaupun akad nikahnya sendiri tetap dianggap sah. Dengan demikian, sahnya perjanjian perkawinan tergantung pada kesesuaian isi perjanjian dengan ajaran Islam atau esensi dari pernikahan itu sendiri.¹

Dalam tradisi fiqh klasik, para ulama telah mengupas perihal perjanjian perkawinan dengan berbagai judul yang berbeda, meskipun substansinya tetap mengacu pada konsep yang sama (الشروط في النكاح) “Diskusi mengenai "Persyaratan dalam Perkawinan" tidak sama dengan persyaratan perkawinan yang biasanya dibahas dalam semua literatur fiqh. Perbedaannya terletak pada titik berat pembahasan; dalam pembahasan

¹ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h.119-120

persyaratan perkawinan, perhatian utama diberikan pada elemen-elemen yang diperlukan untuk memastikan legalitas suatu perkawinan.²

Hubungan antara syarat-syarat dalam pernikahan dan perjanjian pernikahan terletak pada fakta bahwa perjanjian tersebut mengikat pihak-pihak yang terlibat untuk mematuhi ketentuan yang disepakati, sementara perjanjian yang disertai dengan sumpah serius seperti "wallahi, billahi, dan tallahi" dapat mengakibatkan dosa bagi mereka yang melanggar sumpah tersebut.

Prosedur akad pernikahan harus diucapkan tanpa syarat tertentu untuk keberlangsungan pernikahan. Menurut mayoritas pandangan ulama, syarat dalam akad pernikahan tidak diterima, contohnya syarat untuk bercerai setelah tiga bulan. Ini sering dibahas dalam konteks pernikahan *mut'ah*. Dengan demikian, syarat atau perjanjian dilakukan di luar akad pernikahan, meskipun mungkin dilakukan dalam kesempatan atau majelis yang sama.

Karena perjanjian pernikahan dan akad nikah memiliki sifat yang berbeda, tidak ada hubungan langsung antara keabsahan akad nikah dan pelaksanaan ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, ketidakpenuhan syarat-syarat perjanjian tidak akan membatalkan pernikahan yang sah secara hukum, tetapi pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran perjanjian berhak untuk meminta pembatalan pernikahan.

Hukum mengenai membuat perjanjian dalam pernikahan adalah bersifat opsional, artinya tidak diwajibkan bagi setiap pasangan yang akan

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2006), h. 145

menikah untuk membuat perjanjian. Ada kemungkinan bahwa beberapa pasangan memilih untuk tidak membuat perjanjian pranikah.³

Jumhurul 'ulama menyatakan bahwa mematuhi persyaratan yang disepakati dalam suatu perjanjian merupakan kewajiban yang sama pentingnya dengan mematuhi perjanjian itu sendiri. Mereka bahkan menekankan bahwa persyaratan yang berkaitan dengan perkawinan memiliki prioritas yang lebih tinggi untuk dipatuhi,⁴ seperti dalam hadist Rasulullah SAW:

أَحَقُّ مَا أَوْفَىٰ تَمُّهُ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تَوْفُوا بِهٖ
مَسْتَنْخَ لَلَّتَمُّهُ ب هِ الْفُرُوجِ

“Syarat yang paling penting adalah sesuatu yang membuat Anda merasa bahwa hubungan intim itu halal” (H.R. al-Bukhari).²⁷

Kemudian Rasulullah Saw pun bersabda lagi dalam haditsnya;

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ،
إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

“Umat Muslim harus mematuhi janji-janji yang mereka buat, kecuali jika janji tersebut membolehkan yang haram atau melarang yang halal” (H.R. al-Bukhari dalam Kitab Shahih-nya).⁵

Kedua hadits tersebut menegaskan bahwa kaum muslimin tidak boleh memenuhi syarat-syarat yang menyebabkan yang haram menjadi halal atau yang halal menjadi haram. Pada masa pemerintahan Khalifah 'Umar, terdapat pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, seperti :

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, h. 148

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (ter. Noe Hasanuddin), Jilid III, cet. I (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), , h 81

⁵ HR. al-Bukhari dalam *Kitabun Nikah*, Bab *as-Syuruth fin Nikah*, no 5151. Muslim dalam kitab *an-Nikah*, Bab *al-Wafa fis Syuruth*, no 1418 dari Uqbah bin Amir Radhiyallahu anhu.

“Seorang pria menikahi seorang wanita dan berjanji untuk tetap tinggal bersamanya di rumahnya. Namun kemudian, pria tersebut berencana untuk memindahkan mereka. Masalah ini dibawa ke Khalifah 'Umar. 'Umar menegaskan bahwa wanita tersebut memiliki hak untuk syarat yang telah disepakati. Pria tersebut kemudian mengancam akan menceraikan mereka jika hal itu dipaksakan. 'Umar menegaskan bahwa hak-hak yang telah disepakati harus dihormati”.⁶

Keputusan Khalifah 'Umar menunjukkan bahwa syarat-syarat yang diberlakukan sebelum pernikahan untuk kepentingan wanita sesuai dengan prinsip pernikahan. Oleh karena itu, syarat-syarat tersebut harus dihormati, dan jika tidak dipenuhi, wanita memiliki hak untuk membatalkan pernikahannya.

Keputusan ini tidak pernah ditantang oleh para sahabat, dan pendapat Abu Hanifah serta madzhab Hanbali juga mengakui hak wanita untuk menuntut hak-haknya. Contohnya, jika calon istri mensyaratkan agar hak talaq diberikan kepadanya, dia memiliki hak untuk melaksanakannya. Namun, jika syarat tersebut diajukan oleh calon suami, Abu Hanifah berpendapat bahwa itu tidak sah karena hak talaq berada di tangan suami dan tidak wajar jika dipindahkan kepada wanita.

Menurut A.Hasan Bangil, meskipun konsep harta bersama tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, namun ia meyakini bahwa konsep ini dapat diterima dalam hukum Islam, sesuai dengan prinsip bahwa kebiasaan dapat dijadikan hukum. Ini sejalan dengan prinsip dalam hadis Rasulullah SAW yang menyatakan *“bahwa apa yang dianggap baik oleh umat Muslim, maka hal tersebut baik di sisi Allah”*. Dengan demikian,

⁶ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 2003), Cet.Ke-1, h. 272

pemahaman tentang harta bersama dapat diterima dalam konteks hukum Islam tanpa bertentangan.”⁷

Para ulama Hanafiyah menganggap perkawinan dari perspektif ikatan yang terbentuk antara kedua belah pihak yang menikah. Oleh karena itu, yang dianggap sebagai unsur penting dari perkawinan menurut pandangan mereka adalah perjanjian nikah yang dilakukan oleh pasangan yang menikah, sedangkan aspek lain seperti kehadiran saksi dan mas kawin dianggap sebagai persyaratan tambahan. Ulama Hanafiyah membagi unsur-unsur tersebut menjadi:

1. Syarat al-in’iqad, adalah kriteria yang menetapkan validitas suatu perjanjian perkawinan. Karena kesinambungan perkawinan bergantung pada perjanjian tersebut, syarat ini harus terpenuhi agar perjanjian dianggap sah. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian perkawinan dianggap batal. Contohnya, pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kapasitas hukum.
2. Syarat al-shihhah, adalah elemen yang harus ada untuk sahnya perkawinan. Syarat ini harus dipenuhi agar menghasilkan konsekuensi hukum, artinya jika syarat tersebut tidak terpenuhi, perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Contohnya, keberadaan mahar dalam setiap perkawinan.
3. Syarat al-nufuz, adalah kriteria yang menentukan keberlangsungan suatu perkawinan. Konsekuensi hukum setelah sahnya perkawinan tergantung pada pemenuhan syarat-syarat ini, dan tidak terpenuhinya syarat-syarat ini

⁷ Mukhtar yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Al- Ma’arif, 1986), h. 518

menyebabkan ketidakstabilan perkawinan, seperti wali yang melaksanakan perjanjian perkawinan harus memiliki kewenangan untuk melakukannya.

4. Syarat al-luzum, adalah kriteria yang menentukan kepastian suatu perkawinan, artinya kelangsungan perkawinan tergantung pada pemenuhan syarat ini. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan yang telah terjadi masih dapat dibatalkan. Artinya, selama syarat tersebut belum terpenuhi, ada kemungkinan untuk membatalkan perkawinan, misalnya jika tidak ada kesesuaian antara suami dan istri.⁸

Apakah persyaratan yang diajukan dalam sebuah perjanjian bisa memengaruhi keabsahan pernikahan? Atau bagaimana implikasi hukumnya dalam sebuah akad pernikahan?

Menurut Kamil Musa, dalam Madzhab Hanafi, persyaratan yang diajukan oleh calon istri tidak dianggap wajib bagi suami. Meskipun demikian, hal itu tidak akan mempengaruhi sahnya akad nikah. Yang penting, suami harus mampu memenuhi persyaratan tersebut. Jika tidak dapat memenuhinya, suami harus berusaha membayar mahar yang telah dijanjikannya. Misalnya, jika suami berjanji untuk membayar mahar tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang menguntungkan bagi istrinya, seperti tetap tinggal di desa, tidak menikah lagi, atau tidak menceraikan istri, maka itu dianggap sebagai bagian dari mahar. Namun, jika suami tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut, sebaiknya ia memilih mahar lain.⁹

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 60.

⁹ Kamil Musa, *Suami-istri Islam*, Cet. Ke-2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h.45-

Menurut pandangan sebagian mazhab Malikiyah yang disampaikan oleh Muhammad bin Irfah, jika seorang pria menikahi seorang wanita dengan menetapkan syarat bahwa ia tidak akan melakukan hubungan seksual dengannya atau tidak akan membawa istri keluar dari rumah, maka syarat-syarat semacam itu tidak akan dianggap sah secara otomatis, dan pernikahan tetap dianggap sah tanpa harus mematuhi syarat-syarat tersebut.¹⁰

Menurut mazhab Syafi'iyah syarat yang disyaratkan dalam pernikahan itu ada dua macam, yaitu syarat yang *shahih* dan yang *fasid*.

الشروط نوعان ، صحيحة وفسادة. الشروط الصحيحة الواقعة في الزواج، هي التي وافق الشرط فيها مقتضى عقد النكاح، كشرط النفقة والقسم بين الزوجات. وأما شروط الفاسدة فهي التي تخالف مقتضى عقد النكاح ولم يخل بمقصوده الأصلي ،
وه والوطء، كشرط ألا يتزوج عليها أو ألا نفقة لها أو ألا يسافر بها

Artinya: Ada dua jenis syarat dalam pernikahan: syarat yang sah dan syarat yang tidak sah. Syarat yang sah adalah syarat yang sesuai dengan ketentuan pernikahan, seperti memberikan nafkah dan membagi nafkah di antara istri-istri jika ada lebih dari satu. Sedangkan syarat yang tidak sah adalah syarat yang melanggar ketentuan akad pernikahan dan tidak sesuai dengan tujuan aslinya, seperti larangan poligami, penolakan memberikan nafkah, atau pembatasan perjalanan bersama istri.¹¹

Ketidakberadaan persyaratan untuk tidak melakukan poligami tidak akan mengakibatkan kegagalan sahnya pernikahan.

Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm, dalam bagian yang membahas pernikahan, dikemukakan bahwa jika seseorang berniat untuk menikahi wanita baik yang masih perawan atau janda, dengan persetujuan

¹⁰ Muhammad bin Irfah al-Warghami al-Tunisiy, *Al-Mukhtasar al-Fiqhiy*, tk: t.p, h. 455

¹¹ Abi Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati al-fazhi al-minhaj*, (Beirut: Daar al-Kutub, 1997), h, 226

dari wanita tersebut, dengan syarat wanita tersebut memiliki kebebasan untuk keluar rumah sesuai keinginannya, tidak akan diusir dari tanah airnya, tidak akan dimadu, atau memperhatikan setiap syarat yang diajukan wanita saat perjanjian nikah, baik itu untuk dilaksanakan atau ditinggalkan, maka pernikahan tersebut dianggap sah. Syarat-syarat yang diajukan tersebut dianggap sah dan mengikat.¹²

Imam Syafi'i mengisahkan kisah seorang sahabat yang bernama Barirah yang sebelumnya merupakan seorang budak. Saat masih menjadi budak, Barirah pernah melakukan kesepakatan pembelian barang dengan cara kredit kepada tuannya. Suatu hari, Barirah bertemu dengan Aisyah, istri Rasulullah SAW, yang kemudian diminta untuk membantu dalam pelunasan hutang Barirah kepada tuannya. Aisyah dengan tulus menyetujui permintaan tersebut, bahkan bersedia untuk memerdekakan Barirah dari status budaknya.

Dengan demikian, keputusan telah dibuat bahwa Aisyah berhak mewarisi harta peninggalan Barirah. Namun, ketika Barirah mengungkapkan keinginannya kepada majikannya, dia menolaknya. Majikan tersebut bersedia untuk melepaskan Barirah dengan syarat bahwa hak kepemilikan wala' tetap ada di tangannya. Informasi ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah saw. Mendengar hal tersebut, Nabi saw memerintahkan kepada Aisyah untuk tetap meminta pengalihan hak kepemilikan wala', karena itu adalah hak yang seharusnya diberikan kepada orang yang membebaskan budak. Nabi saw juga menegaskan bahwa syarat yang diajukan oleh majikan Barirah tidak sesuai dengan hukum syariat dan oleh karena itu tidak sah secara otomatis.

¹² Abi Abdillah Muhammad bin Idris Syafi'i (dikenal sengan Syafi'i), *al-'Umm jilid v*, (Beirut: Dar al-kutub, 1997), h. 107

حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت، أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي ، وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا ، فلما جاء رسول الله ﷺ ذكرته ذلك، فقال النبي ﷺ، ابتاعها فأعتقها فإن الولاء لمن أعتق، ثم قام رسول الله ﷺ على المنبر ، وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال مابال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشتراط شرط ليس في كتاب فليس له وإن اشترط مائة مرة ، قال علي قال يحيى وعبد ال وهاب عن يحيى عن عمرة نحوه، وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر سعد المنبر

Artinya: Aisyah memberi cerita bahwa Barirah meminta bantuan untuk membebaskan dirinya dari status budaknya. Aisyah menawarkan untuk membayar tebusan kepada tuannya dan mengambil perwalian atasnya. Tuannya bersedia menjualnya dengan harga tertentu. Namun, Sufyan menyarankan agar Barirah dibebaskan sepenuhnya dan diambil perwaliannya oleh Aisyah. Ketika Nabi Muhammad mendengar hal ini, beliau menyarankan untuk membeli dan memerdekakannya, menjelaskan bahwa perwalian adalah hak bagi orang yang memerdekakannya. Rasulullah juga mengkritik praktik membuat syarat yang tidak ada dalam ajaran Kitabullah, menyatakan bahwa syarat semacam itu tidak berlaku meskipun diulang seratus kali. Dan Malik meriwayatkan dari Yahya dari 'Amrah bahwa Barirah....namun ia tidak menyebut bahwa (Rasulullah) naik mimbar.¹³

Menurut Sa'id bin Mansur, Imam Syafi'i dan Umar bin al-Khattab pada prinsipnya setuju bahwa jika seseorang menikahi seorang wanita dengan syarat bahwa dia tidak akan membawa istrinya keluar dan wanita tersebut tidak akan dimadu, syarat itu dibatalkan oleh Umar, meskipun pernikahan itu sah. Artinya, suami tidak diharuskan untuk memenuhi persyaratan. Selain itu,

¹³ Fathul Bari, *Syarah Shahih al-Bukhari, Kitab as-Shalah, Bab Dzikh al-Buyu'* Hadist No, 444.

mereka menegaskan bahwa persyaratan pernikahan, seperti menolak untuk dimadu dan melarang istri bepergian bersama suami, bertujuan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan.¹⁴

Selanjutnya, Imam al-Qurthubi juga menegaskan dalam karyanya, "*Jami'u al-Ahkami Al-Fiqhiyyah*," dari penafsirannya terhadap Surah al-Qashas ayat 27, bahwa frasa "*wa sara bi ahlihi*" menunjukkan bahwa seorang suami memiliki kewenangan untuk membawa istrinya keluar dari rumah kapan pun dia menginginkannya.

مسألة. جواز ذهاب الرجل بأهله حيث شاء، قوله تعالى وَسَارَ بَ أَهْلِهِ ، قيل فيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء

*Artinya: masalah tentang apakah seorang suami boleh mengajak istrinya bepergian kapan saja ia mau, Allah SWT berkata, "Dan ia (Musa) berjalan dengan keluarganya," sehingga ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh mengajak istrinya bepergian kapan saja ia mau.*¹⁵

Imam Syafi'i mengatakan bahwa syarat-syarat pernikahan tidak boleh menyimpang dari tujuan pernikahan dan harus masuk akal dan dapat dipenuhi. Misalnya, jika seorang istri meminta agar suaminya tidak meninggalkan tempat tinggalnya, permintaan tersebut tidak berlaku, tetapi akad nikah tetap sah. Namun, jika perjanjian tersebut bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan dalam akad nikah, seperti jika suami tidak akan

¹⁴ Muhammad Abdul Aziz, *Fatwa-fatwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab*, Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqh, h. 158-159

¹⁵ Imam al-Qurtubi, *Jami'u al-Ahkam al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Daar al-Kutub, 2005),

menerima bagian rumah yang diinginkan calon istrinya, perjanjian tersebut tidak sah dan akad nikah juga tidak sah.¹⁶

Perjanjian dalam bentuk syarat-syarat tertentu dalam perkawinan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, meskipun tidak ada persyaratan khusus dari ajaran agama, juga tidak ada larangan yang secara tegas mengharamkan praktik tersebut. Sebagai contoh, jika seorang istri menginginkan persyaratan bahwa suaminya tidak boleh melakukan poligami, dengan hasil pencarian dalam rumah tangga menjadi kepemilikan bersama, pandangan ulama tentang hal ini beragam. Sebagian besar ulama, termasuk yang berasal dari mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa perjanjian semacam itu tidak sah menurut hukum agama. Mereka mengutip alasan bahwa persyaratan tersebut dapat dianggap sebagai larangan terhadap hal yang halal, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, dan tidak terdapat dalam ajaran agama yang diatur dalam kitab suci, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut.

Pandangan yang berbeda dari kebanyakan orang datang dari ulama-ulama Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa jika seorang istri mengajukan syarat untuk tidak dilibatkan dalam poligami, maka syarat tersebut harus dihormati. Mereka meyakini bahwa dengan memenuhi syarat tersebut, prinsip yang ditegaskan oleh Nabi tentang pentingnya mematuhi syarat telah terpenuhi. Selain itu, tidak ada larangan khusus dari Nabi terhadap hal tersebut. Pendapat Imam Ahmad dalam konteks ini bisa membantu

¹⁶ Kamil Musa, *Suami-istri Islam*, h. 46-47, dikutip Dalam Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, "Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita", Jurnal.

mengurangi praktik poligami yang tidak bertanggung jawab dengan menghargai keinginan istri.¹⁷

Menurut pandangan Ahmad atau Hanabilah, ketika Nabi tidak mengharamkan praktik seperti taklik talak atau keberadaan harta bersama dalam pernikahan, maka ada kemungkinan untuk membuat perjanjian atau persyaratan dalam pernikahan secara terbuka. Meskipun kitab fiqh klasik tidak secara langsung membahas tentang harta bersama dalam pernikahan, mereka berpendapat bahwa meskipun suami biasanya memiliki kendali atas harta pernikahan, tidak ada hukum yang melarang mereka untuk mengatur harta pernikahan secara bersama-sama.¹⁸

Menurut Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, apabila seorang lelaki menikahi seorang perempuan dengan syarat bahwa perempuan itu tidak boleh dibawa keluar dari rumah atau negaranya, tidak boleh melakukan perjalanan jauh, dan tidak boleh menjadi isteri kedua, maka perempuan itu wajib memenuhi semua syarat yang memberi manfaat dan keuntungan.¹⁹ Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka pernikahan mereka difasakh.

Ibnu Qudamah juga berpendapat bahwa jika suami telah menyetujui syarat untuk tidak menikah dengan wanita selain istrinya, namun kemudian suami itu menikah dengan wanita lain, maka itu akan menyebabkan perceraian. Pendapat ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Uqbah bin Amir, yang menyatakan bahwa “*syarat yang lebih utama*

¹⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughny*, (Cairo: Musthafa Al-Babiy Al-Halaby, 1970), h. 93

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 148-149

¹⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Juz 9* alih bahasa Mamduh Tirmidzi dan Dudi Rosadi, Cetakan I. (Jakarta Pustaka Azzam, 2012). h.434.

untuk ditepati adalah perjanjian yang menjaga kehormatan wanita".²⁰ Ibnu Qudamah dalam penjelasannya menyatakan bahwa menurutnya, pernikahan dengan syarat adalah sah, dan syarat-syarat yang ditetapkan tidaklah sia-sia. Syarat-syarat tersebut dianggap mengikat melalui akad nikah. Namun, jika suami tidak memenuhi syarat-syarat tersebut pada saat akad nikah, maka syarat-syarat tersebut dianggap batal dan tidak mengikat melalui akad.

Ibnu Qudamah memiliki pemahaman yang mendalam mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat, seperti contohnya dalam hal nikah bersyarat di mana istri menetapkan syarat kepada suami agar tidak melakukan poligami. Meskipun ia tidak menolak konsep poligami itu sendiri, Ibnu Qudamah memperbolehkan istri untuk menetapkan syarat kepada suami agar tidak melakukan poligami.

Pendapat Ibnu Qudamah sangat relevan dengan masyarakatnya yang dikenal dengan praktik poligami yang meluas. Karena ketidakadilan yang terjadi di antara anggota keluarga, ia menyimpulkan bahwa mengajarkan masyarakat tentang poligami akan menjadi hal yang sangat sulit. Pria dalam masyarakat ini lebih memprioritaskan kepuasan dan pemenuhan keinginan mereka. Akibatnya, masalah ini menjadi sejalan dengan aturan fiqh *"mencegah kerusakan didahulukan dari menarik kemaslahatan"*.²¹

Imam Ahmad bin Hanbal juga mendukung pendapat ini, dan pendapat Ibnu Taymiah dan Ibnu Qayyim kemudian memperkuatnya. Mereka percaya bahwa persyaratan yang disebutkan dalam pernikahan lebih penting daripada

²⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juz II...* h. 276.

²¹ Jurnal, Saefullah, *Pemikiran Ibnu Qudamah tentang nikah bersyarat*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, h. 8

persyaratan dalam jual beli, sewa-menyewa, atau jenis transaksi lainnya. Oleh karena itu, memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang pentingnya mematuhi persyaratan tersebut diperlukan.²²

1. Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Meskipun sering disalahartikan, perjanjian dan perikatan sebenarnya memiliki perbedaan dalam konteks hukum. Perikatan memiliki cakupan yang lebih luas dan terperinci, terutama dijelaskan dalam Bab III Kode Hukum Perdata. Dalam kerangka hukum ini, perikatan merujuk pada hubungan hukum yang terkait dengan kekayaan antara dua individu, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain yang kemudian diwajibkan untuk memenuhi tuntutan tersebut.²³ Perikatan adalah ikatan hukum antara dua belah pihak dalam ranah kekayaan, di mana satu pihak (kreditur) memiliki hak untuk meminta prestasi dari pihak lainnya (debitur) yang berkewajiban memenuhinya.^{24 25} Suatu kewajiban dapat timbul dari kesepakatan antara pihak-pihak atau berdasarkan ketentuan hukum. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap kewajiban bisa muncul baik karena adanya kesepakatan antara pihak-pihak terkait maupun karena ketentuan hukum”.²⁶

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah vol III*, alih bahasa Abu Syauna, Abu Aulia Rahma. Cetakan I. (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). h. 354.

²³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. ke-XXVII (Jakarta: Intermasa, 1995), h.122-123

²⁴ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT Alumnii, 2013), h.196

²⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa Jakarta, 1987), h. 291

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, disebutkan bahwa untuk sebuah perjanjian dianggap sah, empat syarat harus terpenuhi:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Adanya suatu hal tertentu.
- 4) Adanya sebab yang halal.²⁷

Syarat pertama dan kedua disebut subjektif karena fokusnya adalah pada subjek yang terlibat dalam perjanjian, sementara dua syarat terakhir disebut objektif karena berkaitan dengan hal-hal yang menjadi objek perjanjian.

Pasal 139 dalam KUH Perdata mengatur mengenai perjanjian perkawinan, yang secara ringkas menyatakan bahwa:

Dengan membuat perjanjian perkawinan, pasangan yang akan menikah dapat menentukan pengecualian tertentu dari hukum yang mengatur persatuan harta kekayaan, asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang baik atau norma-norma umum yang berlaku, serta mematuhi semua ketentuan yang dijelaskan di bawah ini.²⁸

Pasal ini bertujuan untuk memberikan pasangan suami istri hak untuk membuat kesepakatan yang melanggar aturan hukum tentang persatuan harta kekayaan dalam pernikahan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penggabungan seluruh harta perkawinan secara otomatis, yang

²⁷ Riduan, Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), h. 205.

²⁸ Rahmida Erliyani, Fatma Surah, *Aspek Hukum Perjanjian*, h. 20

diatur oleh Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasangan dapat mengecualikan diri dari prinsip ini melalui perjanjian perkawinan

Perjanjian ini umumnya dibuat untuk menghindari hukum yang menetapkan bahwa kekayaan pribadi suami dan istri menjadi bersamaan. Selain itu, perjanjian ini juga berguna dalam kasus ketika pasangan memiliki perbedaan status sosial yang signifikan, kekayaan pribadi yang seimbang, atau jika seseorang yang memberikan hadiah tidak ingin harta tersebut menjadi milik pasangannya.

R. Soetojo dan Asis Safioedin, seperti yang dikutip oleh A. Damanhuri HR dalam karyanya, mengungkapkan bahwa di Indonesia, perjanjian perkawinan sering kali dibuat ketika terdapat perbedaan besar dalam harta kekayaan antara kedua belah pihak. Tujuan dari pembuatan perjanjian ini adalah untuk mengatur perbedaan tersebut dan menghindari persatuan harta kekayaan secara otomatis sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam hal ini, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan struktur hukum yang mereka inginkan terkait dengan harta kekayaan yang menjadi subjek perjanjian. Mereka dapat memutuskan apakah akan ada persatuan harta kekayaan atau tidak, atau mungkin membatasinya dalam perjanjian mereka.³⁰

Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan sepenuhnya dikuasai olehnya, begitu juga dengan harta kekayaan suami yang tetap menjadi hak milik suami dan sepenuhnya dikuasai olehnya. Dalam analisis dengan prinsip-prinsip

³⁰ Damanhuri HR, *Segi-Segi Perjanjian*, h. 14

maqashid syari'ah, dapat disimpulkan bahwa isi pasal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena memperbolehkan pemisahan kepemilikan harta antara suami dan istri sesuai dengan kehendak masing-masing.²⁸ Sebagaimana Firman Allah (QS. An-Nisa: 32):

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Janganlah merasa cemburu terhadap pemberian yang Allah berikan kepada beberapa orang lebih besar daripada yang lain. Bagi lelaki, ada bagian yang sesuai dengan usaha mereka, dan bagi wanita juga begitu. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Allah mengetahui segala sesuatu dengan sempurna.

Pada dasarnya harta suami istri itu terpisah, sebagaimana dalam

Qur'an Surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ

مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu tidak mengambil harta sesama kamu secara tidak adil, kecuali melalui perdagangan yang berlaku dengan kesepakatan bersama. Dan janganlah kamu merugikan diri sendiri, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kamu.

Menurut pandangan penulis, isi dari kedua ayat Al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa salah satu yang jelas bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat adalah ketentuan dalam pasal 199 KUH Perdata

³¹ Idris Ramuyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 29.

mengatur penggabungan seluruh harta saat perkawinan, kecuali dalam kasus syirkah atau akad yang spesifik. Namun, penulis berpendapat bahwa pasal ini tidak lagi relevan untuk diterapkan di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam.

2. Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974

Secara umum, perjanjian perkawinan, atau yang dikenal sebagai prenuptial agreement, mengatur masalah harta kekayaan antara calon suami dan istri. Seperti halnya perjanjian pada umumnya, ini adalah kesepakatan antara kedua calon pasangan untuk mengatur kepemilikan harta pribadi mereka sebelum menikah, dan biasanya disahkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Bab V pasal 29 memiliki empat ayat yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan, sebagai berikut.

Ayat (1) : Setiap calon suami dan istri dapat membuat perjanjian tertulis sebelum atau setelah perkawinan mereka dilangsungkan.

Ayat (2) : Perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Ayat (3) : Perjanjian tersebut harus didaftarkan di kantor pencatatan sipil setelah dibuat.

Ayat(4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian perkawinan dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.³²

³² Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 29 ayat 1 tidak secara tegas menguraikan konten spesifik yang bisa dimasukkan dalam perjanjian perkawinan. Namun, peraturan tersebut menyatakan bahwa perjanjian itu tidak sah jika melanggar batas hukum dan moral. Oleh karena itu, semua hal yang sesuai dengan hukum dan moral dapat diatur dalam kesepakatan tersebut.

Menurut K. Wantjik Saleh, Pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak memiliki batasan dalam hal apa yang dapat dicakup oleh perjanjian tersebut, seperti harta benda misalnya. Oleh karena tidak ada pembatasan yang jelas, perjanjian tersebut dapat mencakup berbagai hal. Namun, dalam penjelasan Pasal tersebut, disebutkan bahwa perjanjian tidak termasuk ta'lik talak. Ini menyiratkan bahwa ruang lingkup perjanjian bisa saja sangat luas, namun dalam konteks tertentu seperti ta'lik talak, perjanjian tidak mencakupnya. Martiman Prodjohamidjodjo yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan mengatakan bahwa ruang lingkup perjanjian dalam pasal ini sebenarnya lebih terbatas karena tidak mencakup ta'lik talak seperti yang diatur dalam surat nikah.³³

Meskipun tidak ada definisi yang konkret untuk menjelaskan perjanjian perkawinan, kita dapat memberikan batasan bahwa ini adalah sebuah perjanjian hukum yang mengatur aspek keuangan antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian ini, satu pihak berkomitmen untuk

³³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiki, UU No 1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 137

melakukan sesuatu, sementara pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan kesepakatan tersebut.

Dalam istilah yang lebih sederhana, perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum atau saat pernikahan mereka dilangsungkan. Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, seperti pegawai pencatat nikah. Selain itu, perjanjian ini berlaku bagi pihak lainnya jika terdapat kesepakatan yang telah ditetapkan di dalamnya.

Pasal-pasal 35 hingga 37 dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membahas tentang harta dalam perkawinan. Pasal-pasal ini menjelaskan mengenai pengaturan hak dan tanggung jawab terkait harta benda yang dimiliki oleh pasangan yang menjalani perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut.:

Pasal 35:

- (1) Semua harta yang didapat selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama.
- (2) Harta yang sudah dimiliki oleh masing-masing suami dan istri sebelum menikah, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, tetap berada di bawah kendali masing-masing kecuali ada kesepakatan lain.³⁴

Pasal 36:

- (1) Dalam hal harta bersama suami atau istri, keduanya dapat membuat perjanjian bersama.

³⁴ Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

- (2) Tentang harta bawaan masing-masing, suami dan istri memiliki hak penuh untuk mengatur harta milik mereka masing-masing.

Pasal 37:

Ketika pernikahan berakhir karena perceraian, pembagian harta bersama diatur sesuai dengan hukum yang berlaku di masing-masing wilayah.³⁵

Secara normatif, terdapat perbedaan yang mencolok antara kepemilikan harta bersama dan harta pribadi, serta hibah dan warisan dalam konteks pernikahan. Harta pribadi, hibah, dan warisan merupakan kendali individu masing-masing suami atau istri. Ini berarti pemiliknya memiliki kewenangan untuk mengelola harta tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari pasangan mereka. Di sisi lain, harta bersama dikelola bersama oleh suami dan istri. Jadi, jika salah satu dari mereka ingin melakukan tindakan hukum terkait harta bersama, seperti penjualan atau gadai, mereka memerlukan persetujuan dari pasangan mereka. Ini merupakan situasi yang dapat terjadi selama pernikahan. Dalam kasus perceraian, harta pribadi akan dikembalikan kepada masing-masing suami atau istri. Sedangkan pengaturan terkait harta bersama bergantung pada perjanjian antara suami dan istri.³⁶

Pasal 37 dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa dalam situasi di mana suami atau istri ingin mengambil tindakan hukum terkait harta bersama selama perkawinan,

³⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. pasal 35-37

³⁶ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 82

mereka harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pasangan mereka. Namun, dalam kasus perceraian, persetujuan dari pasangan tidak lagi diperlukan karena pengaturan terkait harta bersama telah diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya.³⁷

Dari penjelasan tentang perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, terlihat bahwa perjanjian tersebut memiliki kegunaan yang menguntungkan bagi keluarga. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan adalah sebuah sarana untuk mencapai tujuan syari'ah, yakni untuk menciptakan kebahagiaan dalam keluarga. Oleh karena itu, Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama *syari'ah*.

Imam al-Ghazali mengatakan bahwa esensi dari *maslahah* adalah untuk memastikan tujuan penerapan hukum syariah terhadap makhluk terpelihara, menjaga lima aspek utama yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dianggap sebagai *maslahah*. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mendukung atau memelihara salah satu dari lima aspek ini dianggap sebagai *maslahah*. Sebaliknya, segala sesuatu yang bertentangan dengan atau merusak salah satu dari aspek tersebut disebut sebagai *mafsadah*, atau keburukan. Al-Khawarizmi, dalam definisinya, menyampaikan konsep yang hampir serupa dengan al-Ghazali,

³⁷ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.84

“Maslahah adalah prinsip menjaga kepentingan umum dan melindungi tujuan syariat dengan mencegah terjadinya kerusakan bagi makhluk”.³⁹

Perjanjian Perkawinan umumnya mengatur ketentuan bagaimana harta kekayaan mereka akan dibagi jika terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik itu karena perceraian maupun kematian. Perjanjian Perkawinan juga memuat hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga mereka. Hal ini seperti tercantum dalam pasal 29 undang-undang No.1 tahun 1974.

Pada umumnya perjanjian kawin dibuat:

1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain.
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar.
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri sehingga andaikata salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut.
4. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri.

Namun pada saat ini perjanjian perkawinan bukan hanya dari segi pemisahan harta saja, melainkan berbagai macam, seperti yang dilakukan warga desa marga puspita , mawar (nama samaran) mawar melakukan perjanjian perkawinan bersama suaminya yang berbunyi :

³⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-fiqh al-Islami* (Bairut: Dar al-Fikr,2011), . 37.

1. Ketika sudah menjadi suami isteri, suami tidak boleh Poligami atau selingkuh dengan wanita lain,
2. Suami atau isteri tidak boleh melakukan adanya kekerasan dalam rumah tangga,
3. Harta bersama yang di hasilkan saat menikah, jika berpisah akan jatuh kepada anak-anak nya sebagai ahli waris atau keturunan kandung.
4. Suami harus bijaksana dalam mengolah kondisi rumah tangga tanpa membela ibu ataupun ipar.

Dengan perjanjian di atas, hubungan keluarga mawar menjadi harmonis dan terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan dalam rumah tangga nya. Bukan hanya mawar saja yang melakukan perjanjian perkawinan di desa itu melainkan banyak sebagian rumah tangga baru yang membuat perjanjian perkawinan sebelum pernikahan di langungkan antara lain LM dan E, U dan Y, S dan R. Menurut survei yang saya riset keluarga yang melakukan perjanjian perkawinan lebih menjadi keluarga sakinah adem, ayem sejahtera dibandingkan dengan keluarga yang tanpa adanya perjanjian perkawinan. Karna dapat mengacu kepada tindakan yang semena-mena tanpa adanya batasan untuk melakukan hal-hal yang tidak di inginkan, seperti kdrt, poligmi , pmbagian harta yang tidak teratur dan lain lain yang dapat menghancurkan keluarga nya bahkan dapat berujung perceraian.

Pada dasarnya Perjanjian Perkawinan tidaklah seburuk yang menjadi anggapan masyarakat. Hal ini terjadi karena Perjanjian

Perkawinan bagi orang kebanyakan adalah kurang etis tidak sesuai dengan budaya orang timur.

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Perjanjian Perkawinan didapati dalam Bab V, berisi satu pasal, yaitu pasal 29. Salah satu azas yang terkandung dalam UU ini terkait dengan perjanjian perkawinan adalah hak dan kedudukan suami istri yang seimbang. Masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Dapat di simpulkan dari undang- undang tersebut bahwasanya perjanjian perkawinan adalah penting karna banyak menimbulkan manfaat bukan mudharat. Manfaatnya adalah :

1. Perkawinan dapat menjadi sakinah, karena terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat menjdikan hubungan suami isteri berantakan.
2. Dengan adanya perjanjian perkawinan suami atau isteri menjadikan keduanya ada batasan dan senantiasa ingat akan hal yang tidak boleh di langgar dalam pernikahannya. Dengan begitu keluarga menjadi tentram dan sakinah.
3. dengan membuat Perjanjian perkawinan pasangan suami isteri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka,dan bisa berbagi rasa atas keinginan yang telah disepakati untuk menjalani isi perjanjian tersebut.

Mengingat pentingnya Perjanjian Perkawinan ternyata cukup banyak manfaatnya bagi suami isteri. Tanpa Perjanjian Perkawinan, maka dalam proses pembagian harta gono-gini sering terjadi pertikaian. Bukan Cuma masalah harta gono gini saja, melainkan mencegah yang lain seperti

adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami dan lain sebagainya.

Karena itu manfaat dari Perjanjian Perkawinan adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama perkawinan, antara lain:

1. Tentang tidak boleh adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
2. Tentang tidak boleh adanya poligami di dalam rumah tangganya.
3. Tentang pemisahan harta kekayaan, jika tidak ada harta gono-gini syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan dan harus di catatkan di tempat pencatatan perkawinan
4. Tentang pemisahan hutang, dalam perjanjian perkawinan dapat diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama pernikahan, setelah perceraian bahkan kematian.
5. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut terutama mengenai masalah biaya hidup anak, dan biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa berapa besar kontribusi masing-masing orang tua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.

3. Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 45 dalam Kompilasi Hukum Islam mengindikasikan bahwa kedua individu yang akan menikah dapat membuat kesepakatan tertulis mengenai pernikahan mereka:

1. *Taklik talak* dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 45 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *ta'liq talak* juga dianggap sebagai bagian dari kesepakatan dalam perkawinan, berbeda dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29. Meskipun terdapat perbedaan dalam penjelasan keduanya, namun pada intinya, *ta'liq talak* adalah sebuah perjanjian yang mengikuti prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *ta'liq talak* termasuk dalam lingkup perjanjian perkawinan. Selain *ta'liq talak*, Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat diwujudkan dalam bentuk lain asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁴⁰

Terkait dengan pernyataan tersebut, dapat diungkapkan bahwa meskipun tidak ada kewajiban untuk secara khusus mengucapkan kata "*ta'liq talak*", namun jika suatu ketika diucapkan, keputusan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Jika salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian yang telah disepakati, maka pihak lain memiliki hak untuk membawa masalah tersebut ke Pengadilan Agama guna penyelesaiannya.

⁴⁰ Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* h. 140

Contohnya, jika salah satu pasangan melakukan pelanggaran dalam pernikahan, pasangan yang lain memiliki hak untuk meminta pembatalan pernikahan atau menjadikannya alasan untuk perceraian. Ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 46 dan 51 Kompilasi Hukum Islam.⁴¹

Pasal 47 menjelaskan tentang perjanjian perkawinan yang mengatur masalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan:

- 1) Sebelum atau saat pernikahan dilakukan, kedua calon pasangan dapat membuat kesepakatan tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai bagaimana harta mereka akan diatur dalam pernikahan tersebut.
- 2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat mencakup penggabungan harta pribadi dan pemisahan sumber penghasilan individu selama tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.
- 3) Selain dari apa yang telah disebutkan dalam ayat (1) dan (2) sebelumnya, isi perjanjian juga diperbolehkan untuk menetapkan hak masing-masing pihak untuk melakukan ikatan hipotek atas harta pribadi, harta bersama, atau harta perusahaan.⁴²

Menurut penjelasan dalam pasal tersebut, perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan harta yang diperoleh selama perkawinan, tetapi juga mencakup harta pribadi masing-masing suami dan istri sebelum menikah. Perjanjian ini melibatkan pembagian harta bersama yang telah disetujui secara tertulis dan diakui

⁴¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 141

⁴² Lihat Kompilasi Hukum Islam, pasal 47

oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dokumen ini disusun oleh suami dan istri untuk mengatur bagaimana harta pribadi mereka akan dipisahkan atau digabungkan selama perkawinan, sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat. Isi dari perjanjian ini juga berlaku bagi pihak ketiga jika mereka terlibat dalam situasi tersebut.⁴³

Menurut Amir Syarifuddin, dalam Islam, perjanjian perkawinan harus dibuat pada saat akad nikah atau setelahnya, melalui proses khusus yang disebut *syirkah*. Tanpa proses tersebut, harta pribadi suami dan istri tidak dianggap sebagai harta bersama dan tetap menjadi milik pribadi masing-masing.⁴⁴ *Syirkah* adalah kesepakatan di antara individu yang bergabung untuk menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan.⁴⁵

Secara prinsip, dalam Islam tidak ada konsep pencampuran harta pribadi menjadi harta bersama, namun disarankan untuk suami istri saling memahami dalam mengelola harta pribadi mereka. Penting untuk menjaga hubungan baik dan mencegah perceraian akibat masalah keuangan. Oleh karena itu, Islam memperbolehkan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan. Perjanjian ini bisa mencakup penggabungan harta pribadi menjadi bersama atau memutuskan untuk tidak melakukannya. Jika perjanjian dibuat sebelum pernikahan, maka itu sah dan harus dihormati.⁴⁶

⁴³ Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* cet. ke.I (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 13

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h.176

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 194

⁴⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 112

Dalam ajaran Islam, tidak ada ketentuan khusus mengenai harta bersama seperti yang diatur dalam al-Quran, Sunnah, atau kitab-kitab hukum fiqih. Namun, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Islam di Indonesia, konsep harta bersama telah lama dikenal dan diterapkan sebagai bagian dari hukum adat yang berlaku secara luas. Pengamatan menunjukkan bahwa lembaga harta bersama cenderung memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugiannya. Oleh karena itu, dengan menggunakan metodologi *Istislah*, *'urf*, dan prinsip *al-'adatu al-muhakkamah*, dapat disimpulkan bahwa ketentuan adat dapat dijadikan sebagai hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks harta bersama. Sebagai respons terhadap hal ini, Kompilasi Hukum Islam mengadopsi pendekatan yang mengakomodasi hukum adat dengan cara yang kompromistis.⁴⁷ Proses ijtihadiyyah telah memperkenankan pengangkatan harta bersama menjadi bagian dari Hukum Islam dalam KHI, dengan syarat bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pada Pasal 47 ayat (2) tersebut, disebutkan bahwa kedua belah pihak dalam pernikahan dapat mengatur tentang bagaimana harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak akan dipisahkan selama masa perkawinan. Menurut penjelasan dari Sayuti Thalib dalam bukunya mengenai Hukum Kekeluargaan Indonesia, harta pencaharian adalah harta yang didapatkan oleh suami atau istri setelah mereka menikah karena

⁴⁷ Mahfud MD, *Peradilan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, h. 88

usaha yang dilakukan, baik itu usaha yang dilakukan bersama-sama atau usaha yang dilakukan oleh salah satu dari mereka.⁴⁸

Dalam konteks pembagian harta, perjanjian harus tetap mempertahankan tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) KHI. Jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur pembagian harta bersama atau harta perusahaan, tetap harus dipertahankan bahwa suami tetap berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁴⁹

Kedua belah pihak memiliki wewenang untuk melakukan ikatan hipotek terhadap harta pribadi dan bersama mereka, sesuai dengan Pasal 47 ayat (3) KHI. Selain itu, mereka juga berhak untuk melakukan ikatan hipotek atas harta pribadi, bersama, atau harta syarikat sesuai dengan isi perjanjian mereka, yang dapat ditetapkan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) KHI.

Pasal 35 hingga 37 dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85 hingga 97 dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan kewajiban finansial suami dan istri, baik terhadap satu sama lain maupun terhadap pihak lain. Pasal 89 dan 90 dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami harus menjaga harta bersama, harta istri, dan harta pribadinya. Demikian pula, istri juga memiliki tanggung jawab terhadap harta bersama dan harta suami yang dikelola olehnya.

Dari peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama dalam memelihara harta bersama.

⁴⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, h. 83

⁴⁹ Damanhuri HR, *Segi-Segi Perjanjian*, h. 12

Tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.

Suami dan istri memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan harta perkawinan mereka, terutama dalam konteks penggunaan hutang. Saat berurusan dengan hutang, baik yang dibuat secara individual maupun bersama, mereka harus memikirkan bagaimana harta masing-masing akan terlibat. Jika hutang tersebut bersifat bersama, seperti yang diambil untuk keperluan keluarga, maka tanggung jawabnya jatuh pada harta perkawinan bersama. Namun, jika harta bersama tidak mencukupi, maka tanggung jawab bisa dialihkan ke harta suami, dan kemudian ke harta istri jika masih kurang.⁵⁰

Dalam konteks yang disebutkan, perjanjian perkawinan dianggap sebagai salah satu bentuk yang mendukung kemaslahatan bagi pasangan suami istri dalam mencapai tujuan-tujuan syariat. Salah satu tujuan utama dari syariat Menjaga diri (*hifdz an-nafs*) dan harta (*hifdz al-maal*) adalah prinsip yang penting dalam Islam. Oleh karena itu, melalui perjanjian perkawinan, tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan dapat tercapai. Dengan kata lain, konten yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan sesuai dengan tujuan syariat untuk kebaikan umat.

⁵⁰ Jurnal Hukum, Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017, h. 173 - 184

4. Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 dan PMA Nomor 19 Tahun 2018

Selain yang disebutkan dalam berbagai perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, peraturan mengenai perjanjian perkawinan juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan ini berperan sebagai panduan bagi penghulu dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵¹

Menurut Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dijelaskan dalam Pasal 22 hingga Pasal 25.

Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 22:

- (1) Calon suami dan calon istri berhak membuat kesepakatan pernikahan.
- (2) Isi kesepakatan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dokumen kesepakatan ini harus ditulis pada kertas yang telah diberi materai, ditandatangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh

⁵¹ Muhammad Abdus Syakur, Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan, <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/09/17/150723/kemenag-terbitkan-pmapencatatan-perkawinan.html>, diakses tanggal 7 April 2020, pukul 21.18 WIB

minimal dua orang saksi, dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah (PPN).

- (4) Kesepakatan ini dibuat dalam 3 rangkap:
 - a. Dua rangkap untuk suami dan istri; dan
 - b. Satu rangkap disimpan di KUA.

Pasal 23:

- (1) Suami dapat menyatakan sigat taklik.
- (2) Sigat taklik dianggap sah apabila ditandatangani oleh suami.
- (3) Sigat taklik ditetapkan oleh menteri Agama.
- (4) Sigat taklik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 24:

- (1) Apabila suami memilih untuk mengizinkan pihak lain mewakili persetujuannya, proses pembacaan dan penandatanganan dokumen talak dilaksanakan pada waktu yang berbeda di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Penghulu, atau Penolong Pegawai Pencatat Nikah di lokasi pernikahan berlangsung.
- (2) Jika suami menolak untuk mengikuti proses pembacaan dan penandatanganan dokumen talak, istri memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan agar proses talak tetap dapat dilakukan.

Pasal 25:

Dokumen-dokumen seperti perjanjian perkawinan dan sigat taklik yang dijelaskan dalam Pasal 22 dan 23 akan dimasukkan ke dalam catatan pemeriksaan untuk proses pernikahan.⁵²

Peraturan Menteri Agama telah diperbaharui untuk sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia terkait pernikahan. Awalnya, regulasi mengenai pernikahan diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta diikuti oleh Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Namun, seiring berjalannya waktu, peraturan tersebut tidak lagi mencakup semua isu yang muncul terkait perjanjian perkawinan. Salah satu masalah yang terlihat jelas adalah kapan perjanjian perkawinan bisa dilaksanakan. Secara mendasar, belum ada penjelasan tentang bagaimana ketentuan perjanjian perkawinan diubah dalam Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang diumumkan setelah rapat pleno pada tanggal 27 Oktober 2016 menitikberatkan pada masalah kepemilikan dan penggunaan bangunan individu. Namun, keputusan ini juga memiliki dampak pada institusi perkawinan, terutama dalam konteks perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga asing. Pihak yang mengajukan uji materi berpendapat bahwa Pasal 21 ayat (1) dan (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960, serta Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1)

⁵² Lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 22- 25

Undang-Undang Perkawinan telah mengakibatkan mereka kehilangan hak atas kepemilikan properti tanah dan bangunan.

Dalam situasi ini, ada seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah membeli sebuah unit rusun, tapi belum menerima unit tersebut meskipun sudah membayar penuh. Pengembang kemudian membatalkan kesepakatan secara sepihak dengan alasan suami pembeli adalah warga negara asing dan tidak ada perjanjian perkawinan. Pembelian ini mungkin melanggar undang-undang, khususnya Pasal 21 Ayat 1 dan Pasal 36 Ayat 1 UU Pokok Agraria. Menurut pasal-pasal tersebut, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Jadi, jika pembelian tersebut terjadi selama perkawinan tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka rusun tersebut seharusnya dianggap sebagai harta bersama antara suami dan istri yang bersangkutan. Namun, undang-undang No. 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa hanya WNI yang diizinkan memiliki hak milik atau hak guna bangunan.⁵⁴

Jika dalam pernikahan sebelumnya telah dibuat perjanjian terkait pembagian harta bersama atau hal-hal terkait harta perkawinan, hal itu akan berbeda dengan membuat perjanjian setelah pernikahan terjadi. Menurut Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat sebelum atau pada saat pernikahan berlangsung. Oleh karena itu, membuat perjanjian setelah pernikahan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.⁵⁵

⁵⁴ Moh. Faizur Rohman, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, h. 18

⁵⁵ Moh. Faizur Rohman, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, h. 19

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk memiliki hak milik dan hak guna bangunan, bahkan jika perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan terjadi. Sebelumnya, Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan membatasi perjanjian perkawinan hanya bisa dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi kini diubah agar perjanjian tersebut juga bisa dibuat setelah perkawinan terjadi. Perubahan ini dilakukan karena dianggap bahwa Pasal 29 ayat 1 bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin hak milik pribadi bagi setiap warga negara.⁵⁶

Ada perubahan hukum yang baru dan penting yang berdampak pada banyak individu. Sekarang, meskipun tidak ada perjanjian pranikah saat pernikahan, pasangan dapat membuat perjanjian tersebut setelahnya jika ada masalah yang memerlukan itu. Bahkan jika pernikahan sudah berlangsung lama, persetujuan dari kedua belah pihak masih bisa membuat perjanjian itu terjadi.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tanggal 28 September 2017, dengan nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017, berkaitan dengan pencatatan perjanjian perkawinan setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 yang menguji materi pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Surat edaran tersebut memberikan

⁵⁶ Moh. Faizur Rohman, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, h. 20

arahan terkait prosedur dan ketentuan yang harus diikuti dalam pencatatan perjanjian perkawinan:

- a. Perjanjian pernikahan yang disepakati sebelum, selama, atau setelah pernikahan, yang telah disahkan oleh notaris, dapat didokumentasikan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN).
- b. PPN akan mencatat perjanjian tersebut dalam bagian catatan di dalam akta nikah (format N) dan dalam bagian status perkawinan di dalam kutipan akta nikah (format NA).
- c. Rincian mengenai persyaratan dan prosedur pencatatan perjanjian pernikahan dijelaskan secara lengkap dalam lampiran I.
- d. Apabila perkawinan telah terdaftar di negara lain namun perjanjian pernikahan atau perubahannya dilakukan di Indonesia, pencatatan dan pelaporan perjanjian tersebut akan dilakukan melalui surat keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran II.
- e. Mohon agar informasi ini disebarikan kepada semua Kepala KUA Kecamatan di wilayah Anda.⁵⁷

Kemudian, setelah pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Islam diumumkan pada tanggal 27 Agustus 2018, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dikeluarkan. Salah satu alasan utamanya adalah bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan dan perubahan yang

⁵⁷ Lihat Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017

terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam peraturan tersebut. Perubahan dalam peraturan ini dipicu oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang berdampak pada beberapa aspek terkait perjanjian perkawinan di Indonesia. Perubahan ini juga mempengaruhi regulasi turunan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang disesuaikan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.^{58 59}

Sebagaimana yang kita ketahui, sebagai langkah lanjutan atas keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, bukan hanya Kementerian Agama yang mengeluarkan Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Bimbingan Islam, tetapi Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL pada tanggal 19 Mei 2017 mengenai Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan mengenai persyaratan dan prosedur pencatatan perjanjian perkawinan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Salah satu ketentuannya adalah bahwa perjanjian perkawinan harus disusun oleh calon pasangan atau suami istri dalam bentuk akta Notaris.⁶⁰

Pasal 19 dan 20 dalam Bab VI dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan mengatur mengenai ketentuan perjanjian perkawinan:

Pasal 19:

⁵⁸ Hera Alvina Satriawan, *Pengaturan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan*, *Unizar Law Review*, Vol.

⁵⁹, Issue 2 (Desember, 2018), h. 168

⁶⁰ Hera Alvina Satriawan, *Pengaturan Perjanjian Perkawinan*, h. 169

- (1). Pasangan yang akan menikah atau yang sudah menikah dapat membuat kesepakatan tertulis yang disebut perjanjian perkawinan sebelum, saat, atau setelah pernikahan.
- (2). Perjanjian ini harus dibuat di hadapan seorang notaris.
- (3) Isi dari perjanjian tersebut tidak boleh melanggar prinsip-prinsip hukum Islam atau aturan yang ada dalam hukum yang berlaku.

Pasal 20:

- (1). Pencatatan kesepakatan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan dalam Akta Perkawinan dan Buku Pencatatan Perkawinan.
- (2) Persyaratan serta prosedur pencatatan kesepakatan perkawinan diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal.⁶¹

Perubahan dalam perjanjian perkawinan dari Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 hingga Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 disebabkan oleh tuntutan konstitusional dan tanggapan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang menguji kembali beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketika membahas perjanjian perkawinan, penting untuk dicatat bahwa perjanjian tersebut harus disahkan secara sah menurut hukum, dengan mempertimbangkan *masalah*. *Masalah* ini merujuk pada kepentingan umum yang melampaui kepentingan individu. Alasan utama penggunaan konsep ini adalah karena tantangan yang dihadapi oleh umat

⁶¹ Lihat PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 19-20

manusia senantiasa berubah dan semakin kompleks seiring berjalannya waktu. Dalam konteks ini, bergantung hanya pada teks hukum dapat mengabaikan beberapa manfaat yang mungkin timbul dalam berbagai situasi dan zaman.

B. Urgensitas Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam

Hukum mengenai perjanjian dalam perkawinan adalah mubah, yang berarti itu adalah hal yang diperbolehkan. Artinya, tidak semua calon pasangan harus membuat perjanjian; ada yang mungkin tidak ingin melakukannya. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang disepakati dalam bentuk perjanjian adalah wajib, sebagaimana halnya memenuhi perjanjian lainnya. Bahkan, persyaratan yang berkaitan dengan perkawinan lebih diutamakan untuk dipenuhi, sebagaimana yang diajarkan dalam hadis Rasulullah SAW:

“Sesungguhnya syarat yang paling utama dipenuhi ialah sesuatu yang dengannya kamu pandang halal hubungan kelamin” (H.R. Al-Bukhārī dalam Kitab Ṣaḥīḥ-nya).

Hadis tersebut mengajarkan bahwa kaum Muslim tidak boleh memenuhi syarat-syarat yang memperbolehkan yang diharamkan atau yang mengharamkan yang dihalalkan. Di masa Khalifah Umar, terjadi pelanggaran perjanjian antara dua pihak. Contohnya, ada seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan syarat bahwa wanita tersebut harus tinggal di rumahnya. Namun, kemudian laki-laki tersebut ingin membawa wanita tersebut pindah. Kasus ini kemudian dibawa ke Khalifah Umar. Umar memutuskan

bahwa wanita itu berhak meminta agar syaratnya dipenuhi. Laki-laki tersebut kemudian mengancam akan menceraikan mereka jika itu terjadi. Umar kemudian menyatakan bahwa penyelesaian hak tergantung pada pemenuhan syarat-syarat yang telah disepakati”.

Keputusan Khalifah 'Umar menegaskan bahwa syarat-syarat yang menguntungkan wanita sebelum pernikahan tidak bertentangan dengan prinsip perkawinan. Syarat-syarat tersebut dianggap mengikat, artinya harus dipatuhi; jika tidak, wanita memiliki hak untuk membatalkan pernikahannya. Keputusan ini, yang tidak pernah ditantang oleh para sahabat, menunjukkan legitimasi dan keberlakuan prinsip-prinsip tersebut dalam masyarakat.

Pendapat Abu Hanifah dan mazhab Hanbali sejalan dalam hal bahwa wanita memiliki hak untuk menuntut hak-haknya, seperti dalam hal persyaratan agar hak talak diberikan kepada istri. Ini berarti bahwa menurut pandangan mereka, wanita memiliki hak untuk menegaskan bahwa talak bisa diberikan kepadanya. Namun, jika persyaratan semacam itu diajukan oleh calon suami, Abu Hanifah berpendapat bahwa itu tidak berlaku, karena menurutnya hak talak berada di tangan laki-laki. Oleh karena itu, menurutnya, tidak masuk akal jika laki-laki memindahkan hak tersebut kepada perempuan. Mengenai masalah harta bersama, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadith, tetapi menurut A. Hasan Bangil, konsep harta bersama dalam adat dapat diterima dalam Islam dan dianggap sesuai dengan prinsip bahwa kebiasaan dapat menjadi hukum. Ini juga didasarkan pada prinsip bahwa apa yang dianggap baik oleh umat Muslim, baik di mata Allah.”.

Keluarga sakinah adalah unit terdiri dari minimal dua suku kata: "keluarga" dan "sakinah". Keluarga merujuk pada unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari pasangan suami dan istri, bersama dengan anak-anak yang mereka lahirkan. Dengan kata lain, keluarga minimal terdiri dari pasangan suami dan istri.¹⁷

Menikah merupakan langkah penting dalam membentuk keluarga, di mana seorang pria dan seorang wanita secara resmi menjadi suami dan istri. Keluarga yang saya maksudkan di sini adalah unit yang dibentuk oleh ikatan perkawinan. Hidup bersama tanpa pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita tidak dapat disebut sebagai keluarga. Oleh karena itu, pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sebuah keluarga. Sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum (30): 21:

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" . (Q.S. Ar-Rum: 21).

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan, yaitu:

1. Ketika kita mengucapkan "Litaskunu ilaiha," artinya kita menginginkan ketenangan. Tujuannya adalah agar hubungan pernikahan bisa memberikan kedamaian batin bagi kedua belah pihak.
2. "Mawaddah" adalah tentang membangun rasa cinta. Asal katanya, "wadada," menunjukkan semangat yang membara atau intensitas yang

¹⁷ *Ibid*, H.5

meluap-luap. Ini menggambarkan hubungan pasangan muda yang penuh dengan cinta yang membara, kadang-kadang diwarnai dengan cemburu, tetapi kurang dalam kasih sayang. Hal ini bisa menyebabkan gesekan karena sulitnya mengendalikan emosi cinta yang kadang sulit dipahami.

3. "Rahmah" mengacu pada kasih sayang. Pada awalnya, pasangan muda mungkin memiliki lebih banyak cinta daripada kasih sayang. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika pasangan menua bersama, kasih sayang mereka bertambah, sementara intensitas cinta mungkin berkurang. Kita sering melihat keintiman di antara pasangan yang telah berusia, bukanlah semata-mata karena gejala cinta (mawaddah) yang masih menyala, melainkan karena adanya kasih sayang (rahmah) yang tidak lagi disertai dengan cemburu.
4. "Mawaddah" adalah tentang membangun rasa cinta. Asal katanya, "wadada," menunjukkan semangat yang membara atau intensitas yang meluap-luap. Ini menggambarkan hubungan pasangan muda yang penuh dengan cinta yang membara, kadang-kadang diwarnai dengan cemburu, tetapi kurang dalam kasih sayang. Hal ini bisa menyebabkan gesekan karena sulitnya mengendalikan emosi cinta yang kadang sulit dipahami.
5. "Rahmah" mengacu pada kasih sayang. Pada awalnya, pasangan muda mungkin memiliki lebih banyak cinta daripada kasih sayang. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika pasangan menua bersama, kasih sayang mereka bertambah, sementara intensitas cinta mungkin berkurang. Kita sering melihat keintiman di antara pasangan yang telah berusia, bukanlah semata-mata karena gejala cinta (mawaddah) yang masih menyala,

melainkan karena adanya kasih sayang (rahmah) yang tidak lagi disertai dengan cemburu.¹⁸

Jika kita benar-benar memahami ayat tersebut, kita akan mengakui bahwa apa yang banyak orang inginkan saat ini juga merupakan tujuan yang diinginkan oleh Allah SWT bagi hubungan suami istri, yaitu menciptakan ketentraman, kedamaian, keharmonisan, serta kehidupan bersama dalam kasih sayang. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan suami istri harus didasari oleh saling percaya, menghargai, menghormati, saling membantu, dan saling memberikan nasehat. Ketentraman itu terpancar dari kedalaman hati. Tinggal bersama dan berinteraksi sehari-hari dengan pasangan yang cocok dapat membuat pikiran seorang suami menjadi stabil, dan jika istri juga bijaksana dan mencintai suaminya dengan tulus, suami tersebut akan merasa nyaman di rumah dan merasakan kedamaian dalam hatinya.

Dalam bahasa Arab, *sakinah* memiliki makna yang luas, termasuk *al-waqaar* (ketenangan hati), *aththuma'ninah* (ketentraman), dan *al-mahabbah* (kenyamanan). Menurut Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *al-Kabir*, *Sakana ilaihi* berarti pengalaman ketenangan dalam batin, sementara *sakana indahu* merujuk pada pengalaman ketenangan dalam fisik.

Berdasarkan asal kata, kita dapat memahami bahwa keluarga *sakinah* yang diinginkan oleh fitrah manusia dan agama adalah sebuah keluarga yang menciptakan suasana harmonis, dimana semua anggota keluarga memiliki tujuan yang sama, selalu berkumpul dengan baik, hidup dalam kedamaian dan

¹⁸ Sofyan Basir, *Jurnal Membangun Keluarga Sakinah*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar) ,h.103

keakraban sehari-hari. Dengan suasana tersebut, terbentuklah perasaan senang dan keinginan untuk menenangkan emosi negatif, sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi semua anggota dengan dampak ketenangan bagi lingkungan sekitarnya, menciptakan suasana damai dan sejahtera di masyarakat.

Sakinah dalam hal ini merujuk pada perasaan tenteram, aman, dan damai, yang tercapai ketika kebutuhan spiritual dan material seseorang terpenuhi secara seimbang. Konsep ini juga diartikan dalam istilah fiqih sebagai usrah atau qirabah, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kerabat, dan dalam kamus besar Indonesia, keluarga diartikan sebagai ibu, bapak, dan anak-anak, atau unit kekerabatan mendasar dalam masyarakat.

Sakinah, menurut kamus besar bahasa Indonesia, merujuk pada kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan, dengan akar kata yang berarti tenang, damai, dan hening. Dalam konteks Islam, sakinah menunjukkan ketenangan dan kedamaian, khususnya dari Allah Swt yang bersemayam dalam hati. Secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang damai dan tenteram, hidup dalam keharmonisan, dengan hubungan yang mesra dan penuh kasih sayang di antara anggota keluarga.

Analisis konsep tujuan-tujuan syariah terhadap Perjanjian perkawinan dalam peraturan-peraturan hukum di Indonesia, termasuk aspek harta bersama dan harta pribadi, mengungkapkan tiga jenis hukum yang berlaku, yaitu:

1. Wajib di penuhi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan adalah yang secara langsung terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh suami dan istri dalam pernikahan itu sendiri. Mereka merupakan bagian integral dari kesepakatan perkawinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Dalam hal ini, syarat-syarat tersebut harus sesuai dengan tujuan dan maksud dari akad pernikahan serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, syarat-syarat ini harus dipatuhi sepenuhnya tanpa mengurangi hak-hak masing-masing suami dan istri, dan tidak boleh melanggar ketentuan agama. Meskipun demikian, ketidakpenuhan oleh salah satu pihak terhadap syarat-syarat tersebut tidak secara otomatis menyebabkan pembatalan pernikahan.⁶⁴

2. Tidak wajib dipenuhi

Syarat-syarat yang tidak wajib dipenuhi dalam suatu perjanjian pernikahan adalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perkawinan, yang secara spesifik dilarang, atau yang berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu. Syarat-syarat semacam ini secara otomatis menjadi tidak sah karena melanggar prinsip-prinsip hukum pernikahan dan mengurangi hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh suami dan istri.⁶⁵

Rasulullah saw yang bersabda dalam suatu khutbahnya :

عن عمر رضي الله عنهما : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط

⁶⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h.147

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 535

“Dari Umar r.a : Setiap syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka syarat itu adalah batil. Meskipun seratus syarat” (H.R al-Bukhari).⁶⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap kesepakatan perkawinan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang terkait dengan institusi perkawinan dan sanksi-sanksinya yang telah ditetapkan oleh hukum agama atau bertentangan dengan prinsip-prinsip mendasar perkawinan dianggap tidak sah.

Dalam konteks perjanjian atau ketentuan semacam ini, tidak ada kewajiban untuk memenuhi perjanjian tersebut, yang berarti tidak akan ada dosa bagi mereka yang melanggarnya. Secara umum, perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip Islam atau esensi dari perkawinan. Jadi, jika sebuah perjanjian bertentangan dengan syariat, maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak perlu diikuti.⁶⁷

3. Tidak diperintah dan tidak dilarang

Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan dan tidak dilarang secara eksplisit oleh agama, tetapi juga tidak ada petunjuk khusus dalam ajaran agama tentang pelaksanaannya, dapat dianggap sebagai hal yang diizinkan. Ini berarti, syarat-syarat tersebut tidak diatur secara langsung oleh hukum agama, namun memiliki manfaat bagi salah satu atau kedua pasangan. Dalam hal-hal di mana tidak

⁶⁶ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1992), h.251

⁶⁷ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 120-121

ada larangan atau perintah yang jelas dalam ajaran agama, maka kesempatan diberikan untuk mengambil keputusan.

Perjanjian perkawinan yang termasuk dalam kategori ini dianggap sebagai hal yang netral, sehingga dapat dilakukan atau ditinggalkan sesuai kehendak, sesuai dengan prinsip hukum 'mubah'.⁶⁸

Maqashid syari'ah adalah konsep yang mencakup tujuan-tujuan mulia di balik hukum Islam. Ini mengarah pada upaya untuk membuka jalan menuju kebaikan dan menutup pintu ke arah yang buruk. Pendekatan ini tidak hanya didasarkan pada akal untuk menilai kebaikan atau keburukan sesuatu, juga bukan hanya tentang kepuasan atau menghindari kerusakan. Lebih dari itu, *maqashid syari'ah* menekankan bahwa kebaikan yang diakui oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, yaitu untuk melindungi lima prinsip utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini juga mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kebutuhan manusia terhadap lima aspek tersebut.^{69 70}

Tujuan syari'at dalam menetapkan suatu hukum adalah untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kerusakan bagi manusia, baik dalam hal duniawi maupun kehidupan akhirat.⁷¹

Hal ini sesuai dengan kaidah:

⁶⁸ Kamal bin as-Sayyid Salim, Abu Malik, Shahih *Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauhid Madzahib al-A'immah*. terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jilid III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 246

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 370-
⁷⁰ h. 370-

⁷¹ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasyidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Yogyakarta: LKIS, 2015), h. 70

دفع المفاسد وجلب المصالح

“Menolak kemafsadatan dan Meraih kemaslahatan”.⁷²

Secara jelas, perjanjian perkawinan memiliki beberapa tujuan, seperti memvalidasi perkawinan, mencegah keputusan yang terburu-buru karena konsekuensi seumur hidup, menjamin kepastian hukum, menyediakan bukti yang sah, dan menghindari penyalahgunaan hukum.⁷³

Menurut Mustafa al-Syalabi, perubahan dalam kepentingan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu Masalah Al-Tsubitsh dan Masalah Al-Mutaghayyirah. Fokus utama adalah pada Masalah Al-Mutaghayyirah, yang merujuk pada kepentingan yang berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Dalam konteks hukum perkawinan, ini relevan karena dampak hukum dari ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam hukum positif maupun dalam Ketentuan Hukum Islam (KHI). Terutama dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, yang memperkenalkan ketentuan-ketentuan baru tentang perjanjian perkawinan, dapat menangani isu-isu baru yang muncul, termasuk tentang waktu pembuatan perjanjian perkawinan.

Manfaat dari perspektif *maqasyid syari'ah* terhadap pokok kajian ini termasuk dalam kategori kemaslahatan umum, yang melibatkan kepentingan banyak orang. Perubahan dalam ketentuan perjanjian

⁷² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27

⁷³ Yasin Yusuf Abdillah, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasyid asy-Syari'ah)*, Al-Ahwal, No.2, Vol.10 (Desember 2017), h.

perkawinan ini akan sangat membantu pasangan suami istri yang sebelumnya tidak membuat perjanjian perkawinan, namun kemudian membutuhkannya selama perkawinan mereka berlangsung. Peraturan baru ini menawarkan perlindungan hukum yang lebih solid, yang mensyaratkan bahwa perjanjian perkawinan wajib mendapatkan persetujuan dari seorang notaris dan didokumentasikan di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan prosedur yang dijelaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017 lampiran 1.

Manfaat bagi manusia dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu yang esensial (*dharuriyat*), yang diinginkan (*hajiyyat*), dan yang memperindah (*tahsiniyat*).⁷⁴ Masalah jenis tersebut dinilai dari seberapa kuat argumennya dalam menegakkan hukum. Dalam konteks analisis mengenai implikasi hukum dari perubahan ketentuan perjanjian pernikahan di Indonesia, tiga jenis masalah tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah hajiyyat. Ini karena pentingnya hak-hak suami atau istri dalam pernikahan, di mana ketiadaan regulasi akan berdampak luas terhadap hak-hak lainnya, seperti keamanan hak istri dan risiko perilaku tidak terkendali dari suami, bahkan bisa menyebabkan penyelundupan hukum.

Dari lima unsur utama, fokus kajian adalah pada *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), yaitu menjaga hak-hak untuk merasa aman dalam rumah tangga, dan *hifdz al-mal* (menjaga harta), untuk mencegah perpindahan

⁷⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Raksi Aksara Books, 2016), h.78

harta secara tidak sah atau kerusakan. Pemisahan harta dalam pernikahan menjadi penting dalam konteks ekonomi modern, sehingga perjanjian pernikahan memberikan jaminan hukum terhadap hak-hak ini.

Dari sudut pandang tujuan mencari dan menetapkan hukum, masalah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai masalah mursalah. Implikasi hukum dari perubahan ketentuan perjanjian pernikahan sesuai dengan prinsip masalah mursalah karena bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat. Perubahan tersebut juga terlihat membawa manfaat tanpa membawa madharat (kerugian) bagi suami atau istri. Dengan demikian, regulasi mengenai perjanjian pernikahan termasuk dalam masalah mursalah karena dapat memberikan manfaat, memperjelas hak dan tanggung jawab suami dan istri, serta memelihara ikatan perkawinan dengan baik.⁷⁵

Perubahan dalam ketentuan perjanjian perkawinan dalam perundang-undangan, seperti yang terjadi melalui PMA Nomor 19 Tahun 2018 yang memodifikasi PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan, membawa sejumlah manfaat. Sebelumnya, peraturan hanya mengizinkan perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat pernikahan berlangsung, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun, dengan perubahan tersebut, kelonggaran diberikan dalam waktu pembuatan perjanjian perkawinan, baik sebelum maupun selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini memberikan perlindungan

⁷⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, h.178

hukum kepada pasangan untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang mungkin terjadi dalam perkawinan mereka.

Perjanjian perkawinan yang tidak dibatasi waktu akan meningkatkan perlindungan terhadap pasangan, memungkinkan mereka meraih tujuan perkawinan dan menghadapi tantangan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Perubahan ini mendorong pasangan untuk lebih fokus pada tujuan mereka di awal perkawinan.⁷⁶

Tidak hanya mencari kebaikan semata, tetapi juga menghindari kerugian bagi pasangan suami istri merupakan hal yang penting. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui pembuatan perjanjian perkawinan yang dapat disepakati selama masa perkawinan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pasangan yang merasa perlunya membuat perjanjian pasca-pernikahan, terutama karena adanya kebutuhan khusus yang timbul. Banyak dari mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperbolehkan pembuatan perjanjian semacam itu, terutama jika mereka merasa bahwa waktu pembuatan perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mencukupi atau karena adanya ketidaktahuan. Risiko yang terkait dengan aset bersama dalam pernikahan juga menjadi pertimbangan utama, karena pekerjaan suami dan istri seringkali berdampak pada harta pribadi mereka. Oleh karena itu, revisi ketentuan perjanjian perkawinan dalam hukum

⁷⁶ Moh. Faizur Rohman, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, h. 24

dapat membantu mengurangi risiko bagi pasangan yang ingin membuat perjanjian semacam itu selama masa perkawinan.⁷⁷

Penelitian ini menyoroti aspek penting dari perspektif *maqasid syariah*, yang dapat membawa dampak positif. Salah satu hasil positifnya adalah kemampuan bagi suami dan istri untuk menetapkan perjanjian perkawinan selama pernikahan mereka, dengan opsi untuk mengubahnya seiring waktu sebagai upaya menciptakan hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Perubahan ini melibatkan pembuatan perjanjian perkawinan dalam bentuk Akta Notaris, yang memberikan jaminan hukum dan perlindungan bagi pasangan serta pihak terkait lainnya saat menghadapi masalah di masa mendatang.⁷⁸

Selain itu, dengan adanya proses pengesahan perjanjian perkawinan oleh Notaris yang kemudian dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Akta Perkawinan dan Buku Pencatatan Perkawinan, perjanjian tersebut tidak hanya mengikat kedua belah pihak yang menandatangani, tetapi juga memperluas cakupannya untuk melibatkan pihak ketiga. Perubahan ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, karena memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap perjanjian perkawinan.

⁷⁷ Hera Alvina Satriawan, *Pengaturan Perjanjian*, h. 172

⁷⁸ Hera Alvina Satriawan, *Pengaturan Perjanjian*, h.173

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa analisis yang telah saya jelaskan sebelumnya, terdapat dua kesimpulan utama yang menjadi inti dari tesis ini, yaitu :

1. Urgensitas Perjanjian Perkawinan dalam Sebuah Perkawinan. Perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat bahwa isi perjanjian tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip Islam atau esensi dari pernikahan itu sendiri. Jika isi perjanjian tersebut bertentangan dengan ajaran Islam atau prinsip dasar perkawinan, maka perjanjian tersebut tidak berlaku dan tidak perlu diindahkan, meskipun akad nikahnya tetap sah. Artinya, jika isi perjanjian perkawinan tidak melanggar ajaran Islam atau esensi perkawinan, maka perjanjian tersebut dianggap sah, tetapi jika isi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam atau esensi perkawinan, maka perjanjian tersebut tidak sah.
2. Urgensitas Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam Menikah itu secara hukum diperbolehkan, artinya tidak diwajibkan bagi semua calon pasangan untuk membuat perjanjian pranikah. Beberapa orang mungkin tidak ingin melakukan perjanjian tersebut. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa memenuhi syarat-syarat yang disepakati dalam bentuk perjanjian pranikah adalah wajib, seperti halnya mematuhi perjanjian lainnya. Bahkan, syarat-syarat yang terkait dengan perkawinan dianggap lebih penting untuk dipatuhi, seperti dalam hadits Rasulullah SAW :

“Sesungguhnya syarat yang paling utama dipenuhi ialah sesuatu yang dengannya kamu pandang halal hubungan kelamin” (H.R. Al-Bukhārī dalam Kitab Ṣaḥīḥ-nya).

B. Saran-saran

Dari semua aspek yang dibahas dalam penelitian ini, terdapat dua rekomendasi yang ingin penulis sampaikan:

1. Dalam melangkah ke depan, penting untuk mengkaji dampak hukum dari revisi ketentuan perjanjian perkawinan seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama. Ini diperlukan agar pembuatan undang-undang baru mempertimbangkan berbagai masalah yang mungkin muncul, sehingga tidak menimbulkan ketidakseimbangan antara pihak yang terlibat. Fleksibilitas juga harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun peraturan baru tersebut.
2. Sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak berlatar belakang hukum, sangatlah penting. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami dan mengenali secara jelas berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, terutama terkait perjanjian perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasyidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* Yogyakarta: LKIS, 2015
- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006
- Abdul, Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010
- Abdul, Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
- Abu Hamid, Al-Ghozali, *Syifa al Gholil fi Bayan al-Shibh wa al-Mukhayyal wa masalik al ta' lil, Hamad al-Kabisi (penerjemah)*, Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, tt
- Ahmad, Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta, UII Press, 2000
- al-Amiri, Abdallah M. al-Husayn, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama: 2004
- al-Raysuni , Ahmad dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad Antara Teks, Realitas Dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2002
- Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media, 2004
- Amir, Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh*
- Amiruddin Pabbu, Rahman Syamsuddin, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014
- Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih* Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012
- Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996
- as-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah*, Jilid II Kairo: Mustafa Muhammad, t.th

- Bisri, Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Panji Pustaka, Cet I, 2009 al-Bukhari, Shahih Al-Bukari, Beirut: Dar Al-Fikr, 1401 H/1981 M
- Dahlan, Abdul Azis (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014
- Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, cet. ke.I Bandung: Mandar Maju, 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka. 2005
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Ghofar, Shiddiq, *Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam*, Vol. XLIV, No. 188, 2009
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visi Media, 2008)
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsier, terjemahan H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, Cetakan Pertama*, Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 2003
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-4, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993, al-Juwaini Al-Haramain, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh, Juz II* ttp:tp, 1992
- J.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* Yogyakarta: UII Press, 2002
- _____, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im*, Jakarta: Mizan, 2015

- Jasser Auda. *al-Maqhasid untuk Pemula, alih bahasa Ali Abdelmon'im*, Cet 1
Yogyakarta: Suka Press, 2013
- Kamal bin as-Sayyid Salim, Abu Malik, Shahih *Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauhid Madzahib al-A'immah*. terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jilid III Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Kamil Musa, *Suami-istri Islam*, Cet. Ke-2, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Khallaf , Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih, Faiz el Muttaqien (penerjemah)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Kutbuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Hukum Islam dan Nasional*, Bandung: CV Mandar Maju, 2014
- M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1993
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyru*, ttp: UIN Maliki Press, 2015
- Muhammad Hamid Usman, *Al-Qāmūs al-Mubīn fī Iṣṭilāhi al-Uṣūliyyin* , Riyadh: Dar al-Zahm, 2002
- Muhammad 'Ibn Muhammad 'Abi Hamid al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilm alUsul*, Beirut: Mu'assasah al-'Arqam, 1992
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh, terjemahan Saefullah Ma''sum dkk*, Cet VI; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000
- Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Pustaka, 1996
- Muhammad Said Rhomadhon al-Buthi, *Dhowabit al-Mashlahah fi al-Syariah alIslamiyah*, Beirut: Dar al Muttahidah, 1992
- Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung: Al- Ma'arif, 1986
- Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. I Jakarta: Kencana, 2006
- Munawwir, Al Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997

- R. Prawirohamidjoyo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1994
- R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga, (Personen En Familie Recht)*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2008
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia Jakarta, 1987
- Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* Jakarta Timur: Prenada Media, 2003
- Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni, 2006
- Ruslan , Rosadi, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat, 2016
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, cet. II Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010
- Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan dkk, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Gitama Jaya, 2005
- St. Halimang, *Praktik Hukum Umar Bin Khattab Dan Peluang Implementasinya Di Negara Hukum Indonesia* Yogyakarta: CV. Budi Utama 2017 Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 1983
- Totok, Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005
- Wael B. Halleg, *A History of Islamic Legal Theories, Terjemahan E. Kusnadinigrat*, Jakarta: Rajawali Press, 2000
- Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, Lampung: Sinar Sakti, 2015
- Winarno, Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1980
 Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-fiqh al-Islami*, Bairut: Dar al-Fikr, 2011
 az Zubaidi, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Asriaty, *Penerapan Masalah Musrsalah Dalam Isu-Isu Kontemporer*, MADANIA Vol. 19, No. 1, Juni, 2015
- Eva Dwinopianti, “*Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang dibuat di Hadapan Notaris*”, Lex Renaissance, No. 1, Vol. 2 Januari 2017
- Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), Vol. 1
- Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor, “*Konsep Maqashid al-Syariah dalam Membentuk Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda)*,” Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, Desember 2014
- Hera Alvina Satriawan, *Pengaturan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan*, *Unizar Law Review*, Vol. 1, Issue 2 Desember, 2018
- I Nyoman Putu Budiarta, “*Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin)*”, Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2, Mei 2017
- Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006, Vol. 1.
- Moh. Faizur Rohman, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan*, *Al-Daulah*, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, No. 1, Vol.7, 2017
- Muhammad Hikmah Tahajjudin, “*Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya*”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2015
- Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt.P/2007PN.Jkt.Tmr)*”, Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2016
- Ramadhan Wira Kusuma, “*Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr dan*
- Saefullah, *Pemikiran Ibnu Qudamah tentang nikah bersyarat*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Sriono, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perjanjian Kawin yang Dapat Dilakukan Selama Perkawinan Berlangsung*”, Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Vol. 5 No. 1 Maret 2017

Surya Mulyani, “*Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang Undangan di Indonesia (Studi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015

Yasin Yusuf Abdillah, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasyid asy-Syari’ah)*, Al-Ahwal, No.2, Vol.10 Desember 2017

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata /KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek)

PMA Nomor 19 Tahun 2018 *tentang Pencatatan Perkawinan*, Pasal 19-20

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam

Internet

<https://www.brilio.net/selebritis/5-pasangan-seleb-tanah-air-ini-bikin-pranikah-apa-isinya-1809092.html> perjanjian-

Muhammad Abdus Syakur, *Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan*, <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/09/17/150723/kemenag-terbitkan-pmapencatatan-perkawinan.html>

Septika Shidqiyyah. *5 Pasangan Seleb membuat perjanjian pranikah, apa isinya.*



RIWAYAT HIDUP

Hartika Suprapti panggilan Tika lahir di Musi Rawas 18 Agustus 2000 di Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, anak pertama dari tiga bersaudara adik pertama Muhammad Rizky Syawaldi, kedua Ahmad muarief Satrio keluarga Bapak Suprpto dan ibu Muslikha.

Pendidikan pertama SDN Marga Puspita selesai pada tahun 2012, melanjutkan pendidikan di SMP N Purwodadi, selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA N Campursari jurusan IPA, selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 saya melanjutkan ke perguruan tinggi di IAIN Curup mengambil Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, prodi HKI dan menyelesaikan studi pada tahun 2022, Kemudian pada tahun 2022 saya melanjutkan kuliah s2 Pascasarjana di IAIN Curup Prodi Hukum Keluarga Islam, dan menyelesaikan studi pada tahun 2024 dengan judul Tesis: **“Urgensitas Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah”**.